

Draft: April 2019

PROYEK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SULAWESI TENGAH (P169403)

RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN)

APRIL 2019

DISIAPKAN OLEH:

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Catatan: Dokumen ini masih dalam bentuk draft awal. Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang tertera di dalamnya masih minimum. Konsultasi lebih lanjut diperlukan untuk penyempurnaan rencana pelibatan dan desain proyek secara keseluruhan. Versi akhir akan dipublikasikan kembali setelah difinalisasi.

RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

A. PENGANTAR

Gempa bumi 7,4 SR dengan kedalaman 10 km di utara Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang diikuti oleh tsunami dan likuefaksi luas di beberapa titik (Petobo, Balaroa, dan Jono Oge) pada 28 September 2018 silam telah menyebabkan lebih dari 50.000 orang mengungsi serta merusak infrastruktur utama dan ribuan fasilitas umum dan sosial termasuk sekolah, rumah sakit, dan Puskesmas di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya. Tingkat keparahan deformasi tanah dekat patahan dan likuifaksi di lokasi-lokasi ini belum pernah terjadi sebelumnya secara global. Hitung cepat yang dilakukan oleh BNPB dan UNDP mengindikasikan total kerusakan dan kerugian mencapai 18,48 triliun rupiah¹. Angka ini termasuk kerusakan dan kerugian di sektor permukiman, infrastruktur, sosial, dan ekonomi.

Kerusakan pada sektor permukiman (rumah) dan sosial seperti bangunan pendidikan, kesehatan, dan kantor layanan publik mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat di lokasi terdampak. Untuk itu, kebutuhan pembangunan kembali menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat terdampak. Saat ini, masyarakat yang kehilangan rumah karena gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi disediakan hunian sementara sampai hunian tetap dapat dibangun kembali. Begitu juga dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya yang mengalami kerusakan berat; aktivitas berlangsung di bangunan sementara hingga bangunan permanen selesai dibangun kembali.

Suatu kelompok kerja antar lembaga yang dipimpin oleh Bappenas telah menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah ("Rencana Induk") sebagai dokumen panduan untuk menetapkan kebijakan dan strategi untuk pemulihan daerah yang terkena bencana. Rencana induk ini menjadi pedoman untuk penyusunan/revisi perencanaan tata ruang, dan pemulihan infrastruktur, perumahan, sosial ekonomi, dan kelembagaan untuk ditetapkan sebagai peraturan gubernur dan digunakan sebagai dokumen pedoman untuk rehabilitasi regional dan rencana aksi rekonstruksi.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 10/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab di antaranya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, penunjang perekonomian, dan prasarana dasar; mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas tersebut di atas; serta mendampingi dan mengawasi pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swadaya oleh masyarakat maupun kontraktual.

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) ini memberikan gambaran Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (selanjutnya dikenal sebagai CSRRP), identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, konsultasi publik, mekanisme penanganan pengaduan, dan menguraikan komitmen untuk merilis informasi rutin mengenai kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial proyek.

¹ Bappenas (2019). Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Tengah.

B. DESKRIPSI PROYEK

Dalam hubungannya dengan Rencana Induk Sulawesi Tengah, tujuan CSRRP adalah untuk merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum dan hunian tetap di daerah terpilih yang terdampak bencana. Kementerian PUPR adalah institusi pelaksana proyek di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Pengaturan Kelembagaan dapat di lihat pada Lampiran 4 dokumen ini.

CSRRP akan mendukung upaya pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan dan kesehatan serta penyediaan hunian tetap di lokasi yang lebih aman. Pemulihan ini sekaligus juga untuk mengurangi potensi kerugian manusia dan ekonomi selama gempa bumi di masa depan dan peristiwa bencana lainnya dengan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana. Hal ini akan dicapai melalui tiga komponen utama yang akan mendukung pemulihan infrastruktur lainnya yang juga dibiayai oleh Bank Dunia (KOTAKU, PAMSIMAS, dan WINRIP) serta mitra pembangunan lainnya (termasuk ADB, JICA dan UNDP). CSRRP terdiri dari tiga komponen yang dijelaskan sebagai berikut:

Komponen 1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum

Komponen ini akan membiayai pekerjaan sipil untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum untuk peningkatan kinerja struktural dan pengurangan kerentanan terhadap bencana khususnya seismik dalam rangka meningkatkan fungsi dan layanan fasilitas publik terpilih pasca bencana. Fasilitas yang akan ditangani melalui proyek ini adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum di lokasi relokasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas di atas hanya dapat dilakukan di zona aman bencana. Untuk fasilitas yang berada di zona merah, relokasi diperlukan dengan lahan disediakan oleh pemilik fasilitas.

Komponen 2: Penyediaan Hunian Tetap dan Infrastruktur Permukiman

Komponen ini akan membiayai pembangunan hingga 7.200 unit hunian tetap dengan luas sekitar 36 meter persegi beserta infrastruktur permukimannya di lokasi yang baru. Masyarakat calon penerima manfaat akan dilibatkan sejak awal dari perencanaan hingga pemeliharaan untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan memastikan keberlanjutan program. Proses partisipatif akan diintegrasikan dengan proses fasilitasi masyarakat di bawah Proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau National Slum Upgrading Project (NSUP) yang akan membiayai tahap pertama penyediaan hunian tetap dan infrastruktur permukiman di lokasi yang ditentukan.

Komponen 3: Dukungan Pelaksanaan Kegiatan

Komponen ini akan membiayai konsultan dan fasilitator untuk mendukung operasional dan teknis di sepanjang siklus proyek; termasuk perencanaan, supervisi, pemantauan, evaluasi, perizinan, pengembangan sistem manajemen berbasis IT, penyusunan pedoman dan standar, serta pengembangan kapasitas pemangku kepentingan di pusat dan di daerah. Pedoman dan standar termasuk yang bersifat jangka pendek untuk pengelolaan proyek serta jangka panjang untuk penyusunan sistem pemulihan infrastruktur pasca bencana dan mekanisme pemantauan kepatuhan standard bangunan.

C. REKAM PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Rekam pelibatan pihak eksternal sebelumnya termasuk pertemuan-pertemuan dengan instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Pertanahan, Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah, organisasi profesi, serta NGO terkait telah dilakukan sejak bulan Februari 2019. Pertemuan difokuskan pada pembahasan kesiapan penyediaan hunian tetap, koordinasi dan sinkronisasi dukungan pihak terkait untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah; mekanisme kolaborasi dan keterlibatan dengan mitra pembangunan lainnya; penyepakatan prioritas investasi. Konsultasi, pertemuan, dan kolaborasi lanjutan khususnya dengan masyarakat terdampak akan dilakukan setelah pilihan penyediaan hunian tetap beserta lokasi lebih jelas dan disepakati Bersama oleh pihak pelaksana kegiatan. Keterlibatan semacam ini harus mempertimbangkan konteks sensitivitas sosial dan politik pasca-bencana khususnya terkait dengan persepsi publik bahwa rekonstruksi dan rehabilitasi keseluruhan mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari perencanaan awal.

Tabel 1. Rekam pelibatan pemangku kepentingan sebelumnya oleh DJ-PnP

Tanggal	Pokok bahasan utama	Pemangku Kepentingan
19-21 Februari, 2019 (termasuk Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> Prioritisasi lokasi hunian ditentukan berdasarkan status hukum tanahnya. Pada saat kunjungan ini dilaksanakan, lokasi yang paling siap adalah Duyu dan Tondo. Lokasi spesifik berdasarkan kondisi lahan, perlu segera ditentukan. SNVT² Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun beberapa tipe rumah beserta biaya pembangunannya yang rata-rata di atas 50 juta rupiah. Penilaian visual terhadap prototype rumah yang akan dibangun oleh Budha Tzu Chi telah dilakukan. Penilaian ini perlu dilengkapi dengan penilaian struktural untuk memastikan desain dan teknologi yang digunakan aman terhadap gempa. 	Gubernur, Komando Resor Militer (KOREM), Buddha Tzu Chi (LSM), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Kantor BPN Palu, SNVT PP Sulteng, Dinas Perumahan Provinsi.
28 Februari - 5 Maret	<ul style="list-style-type: none"> Penyepakatan rencana aksi dengan pembagian peran dan tanggungjawab untuk mendukung penyediaan hunian di di Tondo dan Duyu. Pemda Kabupaten Sigi akan bertanggung jawab untuk akuisisi lahan untuk jalan akses ke lokasi hunian di Pombewe. Potensi kerja sama dengan REI untuk penyediaan perumahan pasca bencana melalui mekanisme KPBU. Dinas Perumahan Provinsi menyetujui untuk menyediakan sarana kantor (ruang kantor) dan SDM untuk mendukung upaya pemulihan perumahan dan permukiman. 	Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR, PDAM Kota Palu, DLH Kota Palu, Bappeda Kota Palu, ATR Kota Palu, Dinas PUPR Kota Palu, KOREM PADAGIMO, Buddha Tzu Chi, BPN Kota Palu, PLN Kota Palu, BPBD Kota Palu, Camat Mantikulore, Perwakilan Setda Kota Palu.
April 19 – 20	<ul style="list-style-type: none"> Status hukum lahan perlu dikonfirmasi dan masih dalam wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal-hal yang tidak konsisten antara SK Gubernur dan 	Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala BNPB, ATR/BPN, Bupati

² SNVT atau *Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu* Penyediaan Perumahan adalah perpanjangan tangan Unit Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR di tingkat Provinsi.

Tanggal	Pokok bahasan utama	Pemangku Kepentingan
	<p>hasil validasi oleh ATR/BPN telah disikapi dan bukti selanjutnya dibutuhkan untuk menentukan bahwa setiap blok lahan statusnya jelas dan bersih sebelum konstruksi perumahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buddha Tzu Chi telah diminta untuk memulai pembangunan hunian tetap. 	Kabupaten-Kabupaten dan Walikota Palu.

D. PRINSIP-PRINSIP UTAMA

Dokumen SEP ini disusun untuk mendorong adanya partisipasi dari masyarakat terdampak dan pihak yang berkepentingan guna memastikan bahwa desain dan keseluruhan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif; dan guna meminimalkan potensi risiko terhadap lingkungan hidup dan sosial di kemudian hari.

Dibawah Komponen 1 pemilik dan pengguna fasilitas termasuk siswa, guru, pegawai, dan masyarakat luas khususnya yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan akan dilibatkan untuk memastikan bahwa desain dan lokasi yang diusulkan aman dan inklusif secara sosial guna mencapai tujuan membangun lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah untuk memastikan bahwa risiko lingkungan dan sosial, termasuk gangguan kegiatan sebagai akibat dari kegiatan konstruksi dapat diminimalkan; serta untuk menumbuhkan kesadaran akan risiko-risiko terkait konstruksi.

Dibawah Komponen 2, upaya akan dilakukan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat diarusutamakan dalam pendekatan relokasi keseluruhan sedini mungkin pada tahap perencanaan. Keterlibatan ini bertujuan memastikan bahwa desain, teknologi membangun, pendekatan, lokasi, proses relokasi, mitigasi dampak termasuk dampak mata pencaharian pasca-relokasi dapat didiskusikan dengan masyarakat sasaran secara partisipatif. Oleh karena itu, akses kepada informasi yang cukup dan memadai serta pilihan untuk membuat keputusan perlu dibuka kepada publik. Pelibatan masyarakat lokal (*host communities*) juga akan dilakukan sedini mungkin setelah calon lokasi telah diidentifikasi dengan status yang jelas. Keterlibatan semacam ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal sepenuhnya memahami rencana tersebut dan memberikan persetujuan untuk mengakomodasi kelompok masyarakat baru dan karenanya. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan risiko, termasuk potensi dampak pada layanan dasar dan kohesi sosial dapat dipertimbangkan sedini mungkin sebelum investasi apa pun dimobilisasi.

Prinsip-prinsip berikut akan menjadi acuan untuk pelaksanaan Komponen 2:

- Relokasi masyarakat sasaran dilaksanakan sebagai sebuah program pembangunan dengan menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses pemulihan dengan lebih baik di lokasi yang lebih aman;
- Masyarakat sasaran yang direlokasi akan dibantu dalam upaya pemulihan penghidupan dan standar hidup mereka baik secara langsung (melalui proyek ini) maupun tidak langsung (melalui program lain);
- Pilihan rencana lokasi akan mempertimbangkan dengan cermat keberlanjutan penghidupan, akses ke kegiatan mata pencaharian sebelumnya atau alternatif, kohesi sosial, budaya dan psikologis dari masyarakat yang akan direlokasi dengan masyarakat lokal;

- d. Penanganan relokasi akan mendahulukan kelompok paling rentan dari masyarakat sasaran (yaitu pengungsi yang saat ini menempati hunian serta tenda-tenda darurat), dan karenanya prinsip-prinsip dasar berikut harus dihormati:
- Relokasi harus dilakukan atas dasar sukarela yang dihasilkan dari konsensus dan kemauan untuk pindah. Peningkatan kesadaran untuk bertempat tinggal di lokasi yang lebih aman dan penyediaan fasilitas umum dan sosial seperti di lokasi sebelumnya akan menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan proyek;
 - Masyarakat yang direlokasi harus dapat mengakses mata pencaharian mereka sebelumnya atau mata pencaharian baru (dengan peningkatan kapasitas);
 - Hunian tetap serta infrastruktur dasar permukiman yang disediakan harus dirancang dan dibangun memenuhi standard bangunan yang berlaku untuk meminimalkan risiko bencana di masa depan. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kapasitas untuk pencegahan dan manajemen risiko bencana akan menjadi bagian integral dari pendekatan proyek.
 - Masyarakat sasaran diberikan akses kepada bantuan penunjang pengidupan yang tersedia selama proses transisi serta dukungan pemulihan mata pencaharian jangka panjang setelah relokasi. Risiko terkait mata pencaharian akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan cara partisipatif dalam pemilihan dan perencanaan lokasi untuk memastikan bahwa risiko tersebut diminimalkan sekecil mungkin.
- e. Proses relokasi akan dilakukan secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel. Masyarakat sasaran juga memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dengan cara yang diinformasikan sepenuhnya.

Untuk memastikan prinsip-prinsip di atas diikuti dan dihormati sepenuhnya, tim fasilitator dengan berbagai keahlian dan keterampilan akan dimobilisasi untuk memfasilitasi proses relokasi. Untuk tahap awal, fasilitator ini akan direkrut melalui proyek KOTAKU yang juga akan membiayai tahap pertama Komponen 2. Penilai independen untuk memahami persepsi masyarakat yang direlokasi mengenai keseluruhan proses dan partisipasi mereka sedang diusulkan sebagai bagian dari kegiatan proyek.

E. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pengelompokan pemangku kepentingan pada tingkatan yang berbeda diperlukan untuk mengidentifikasi metode komunikasi dan cara pelibatan yang sesuai selama pelaksanaan proyek. Pengelompokan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat, kelompok sosial, dan organisasi yang akan mendapatkan manfaat langsung dan tidak langsung dari proyek. Penerima manfaat sasaran meliputi: (i) siswa dan masyarakat luas yang akan mengakses fasilitas umum yang ditangani melalui proyek ini (yaitu pendidikan dan fasilitas kesehatan - komponen 2), (ii) pengungsi yang saat ini berada di hunian, tenda-tenda, atau menumpang di sanak family; (iii) masyarakat yang saat ini menempati 'zona merah' dan bersedia untuk pindah ke daerah yang lebih aman (komponen 2).

Komunitas yang berpotensi terkena dampak negatif termasuk masyarakat lokal di wilayah sasaran relokasi. Sifat dampak akan ditentukan berdasarkan persetujuan dan kesediaan mereka untuk mengakomodasi masyarakat pendatang baru, yang akan dipantau dari waktu ke waktu. Keselamatan dan dampak negative yang dapat terjadi pada masyarakat lokal akan menjadi tanggung jawab

pelaksana proyek. Proyek tidak akan dilanjutkan jika dampak negatif yang ditimbulkan dinilai terlalu tinggi dan tidak dapat dikelola dengan baik terlepas dari upaya untuk meminimalkannya.

Kelompok-kelompok yang berkepentingan termasuk: (i) instansi pemerintah daerah, (ii) organisasi non-pemerintah dan mitra pembangunan lainnya yang mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah, dan (iii) perwakilan dari kelompok-kelompok advokasi tertentu, termasuk gerakan masyarakat miskin perkotaan, advokasi lingkungan hidup dan sebagainya. Keterlibatan akan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai kegiatan dan implementasi proyek dapat diakses oleh publik dan kekhawatiran masyarakat serta umpan baliknya dapat diakomodasi sebagai bagian dari keseluruhan desain dan implementasi proyek. Identifikasi kelompok-kelompok yang berkepentingan ini sedang berlangsung dan akan berlanjut selama implementasi proyek.

Instansi pelaksana dan instansi dengan otoritas untuk pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial termasuk lembaga yang memiliki pengaruh dan membuat keputusan terkait pelaksanaan proyek. Kelompok ini terutama mencakup lembaga pemerintah pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta instansi pemerintah terkait seperti DLH, Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, dan Kanwil Petanahan) di daerah terdampak. Tingkat keterlibatan akan bergantung pada peran dan wewenang mereka masing-masing dalam pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial.

Analisis menyeluruh identifikasi pemangku kepentingan termasuk tingkat kerentanan dan pengaruhnya terdapat dalam **Lampiran 1**.

F. PENDEKATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas akan dilakukan melalui: (a) konsultasi dan partisipasi masyarakat selama pelaksanaan proyek³; (b) umpan balik yang transparan dan mekanisme penanganan keluhan; (c) kampanye peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas; dan (d) pengembangan proses pengelolaan risiko dan keterlibatan yang diperlukan di dalam kerangka lingkungan dan sosial (ESF) Bank Dunia.

Tingkat dan pendekatan untuk pelibatan pemangku kepentingan tergantung pada tingkat risiko dan pengaruh dari masing-masing pemangku kepentingan dalam memastikan risiko lingkungan dan sosial dapat diantisipasi. Dimensi penting lainnya adalah keterlibatan untuk meningkatkan manfaat proyek dan penerimaan sosial dengan memastikan bahwa pelaksanaan dilakukan secara partisipatif, inklusif, dan menanggapi kebutuhan masyarakat. SEP akan diaplikasikan sedini mungkin pada tahap perencanaan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dan umpan balik mereka sepenuhnya terintegrasi sebagai bagian dari pendekatan pelaksanaan keseluruhan.

³ misalnya, penerima manfaat akan berpartisipasi dalam perencanaan dan desain dari fasilitas umum dan hunian tetap yang dibangun dan kemungkinan dalam proses konstruksi hunian tetap.

Pendekatan bertahap akan diadopsi dengan pertimbangan permasalahan sosial yang sensitif dan rumit dalam konteks pasca-bencana serta persepsi publik tentang keterlambatan yang berkepanjangan dalam upaya rekonstruksi keseluruhan. Pendekatan keterlibatan yang terstruktur digambarkan sebagai berikut untuk masing-masing komponen:

Komponen 1: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum

1. Tahap pra-konstruksi

- a. Keterlibatan awal dengan instansi pemerintah daerah (misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Tata Ruang, BPBD, Bappeda, dan sebagainya) akan dilaksanakan dalam rangka menyepakati pembagian peran, tanggungjawab dan koordinasi selama persiapan dan pelaksanaan proyek serta penetapan prioritas investasi berdasarkan penilaian kerusakan, pemanfaatan sarana serta lokasi di zona merah atau tidak. Relokasi fasilitas dari zona merah mungkin akan dilakukan pada tahap mendatang dalam pelaksanaan proyek setelah lokasi baru ditetapkan. Penetapan lokasi baru berdasarkan uji tuntas kesiapan lahan yang disetujui oleh Bank Dunia.
- b. Setelah identifikasi fasilitas yang berpotensi untuk direhabilitasi dan/atau direkonstruksi, komunikasi dengan pihak administrator fasilitas tersebut (seperti kepala sekolah dan pimpinan Puskesmas) akan dilakukan. Komunikasi tersebut akan difokuskan pada kriteria pemilihan sarana, kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan apakah dibutuhkan relokasi atau tidak. Alternatif desain untuk sarana publik yang lebih aman dan inklusif akan diperkenalkan pada tahap ini dan akan dibahas kembali saat DED tersedia. PMU akan mendalami kemungkinan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan ini serta membahas manajemen potensi risiko lingkungan dan sosial termasuk gangguan pada aktivitas akibat kegiatan konstruksi dan strategi serah-terima untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas;
- c. Terkait dengan Komponen 2, keterlibatan dengan pemerintah daerah dan administrator fasilitas juga akan diupayakan untuk memahami akses masyarakat yang direlokasi pada layanan publik dasar seperti sekolah dan kesehatan, selain kendala akibat potensi meningkatnya permintaan untuk layanan tersebut di lokasi relokasi dan sekitarnya.
- d. Bergantung kepada skala dan jarak lokasi konstruksi dengan penduduk sekitar; pelibatan akan dilakukan di awal untuk memastikan komunitas-komunitas ini memahami potensi risikonya, tindakan pengelolaan, serta jalur umpan balik dan mekanisme penanganan keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism/FGRM*) yang telah disediakan. Papan informasi publik dengan informasi narahubung akan ditampilkan di titik-titik yang dapat diakses di dalam lokasi konstruksi.
- e. Pekerja proyek, khususnya pekerja kontrak sebelumnya akan dibekali dengan tata tertib termasuk aspek-aspek kesehatan seksual dan Kekerasan Berbasis Gender (*Gender Based Violence/GBV*)/Eksploitasi dan Pelanggaran Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse/SEA*) serta prosedur darurat. FGRM untuk tempat kerja juga akan diperkenalkan.

2. Selama konstruksi berlangsung

- a. Sebagai bagian dari inspeksi konstruksi, konsultan pengawas akan secara proaktif mencari tahu pandangan administrator fasilitas, masyarakat lokal, dan pengguna fasilitas, sehubungan dengan dampak dan sejauh mana kegiatan rutin telah terganggu oleh aktivitas konstruksi. Tindakan remedial akan diupayakan dan perkembangan pelaksanaannya akan dimonitor secara reguler dan dibahas dengan pemangku kepentingan yang terdampak.

- b. Pekerja proyek, khususnya pekerja kontrak serta pekerja masyarakat akan menerima pelatihan K3 secara rutin dan pelatihan tata tertib dari konsultan pengawas dan/atau spesialis yang dikontrak oleh PMU. Pendekatan untuk pelatihan tersebut akan dievaluasi berdasarkan umpan balik peserta dan kepatuhan akan dipantau sebagai bagian dari aktivitas pengawasan rutin.
- c. Potensi dampak selain jejak langsung proyek, seperti lokasi pembuangan limbah/ puing-puing juga akan dipantau dan pelibatan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemulung dan masyarakat sekitar akan dilakukan. Konsultan pengawas akan diminta untuk memantau risiko terkait dengan bahan limbah berbahaya, seperti asbes dan bagaimana praktik yang sedang berjalan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat yang lebih luas. Pelibatan profesional/ahli terkait dapat dilakukan jika terjadi risiko seperti ini.

3. Pasca konstruksi

- a. Proses serah-terima fasilitas sebagaimana disepakati selama tahap pra-konstruksi akan dimulai. Proses ini termasuk inspeksi teknis secara keseluruhan oleh konsultan pengawas dan keseluruhan perencanaan dan konsensus untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas oleh administrator fasilitas. Masing-masing Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas pengawasan fasilitas akan memimpin pelibatan dan koordinasi terkait proses serah-terima;
- b. Pelatihan tentang prosedur darurat dan latihan evakuasi akan diberikan kepada administrator fasilitas, staf dan pengguna, khususnya siswa. Ini termasuk pengenalan rambu-rambu darurat dan penggunaan peralatan darurat;
- c. Saluran FGRM yang ada akan dipertahankan setelah serah-terima fasilitas sampai proyek selesai. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap keluhan yang mungkin tidak dilaporkan selama konstruksi atau keluhan yang muncul setelah konstruksi dapat didokumentasikan, dilacak, dan diselesaikan secara sistematis. Akses masyarakat yang direlokasi ke fasilitas yang direkonstruksi/direhabilitasi juga akan dipantau secara berkala dan didokumentasikan melalui penilaian gabungan dengan instansi Kabupaten/Kota terkait.

Tabel 2. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan Komponen 1

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Pelibatan	Penanggung Jawab
Pemilik dan administrator fasilitas (mis. sekolah dan Puskesmas)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan untuk desain keseluruhan (detailed engineering design/ DED), ESMP, serta rencana manajemen lainnya; • Berkontribusi pada implementasi ESMP; • Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi selama tahapan perencanaan, konstruksi dan pasca-konstruksi (serah-terima); • Pengembangan kapasitas untuk rencana pengelolaan lingkungan dan sosial; • Survei umpan balik penerima manfaat pasca-konstruksi • FGRM 	Deputi PMU dan Konsultan Supervisi

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Pelibatan	Penanggung Jawab
Pengguna akhir fasilitas (mis. pelajar, guru dan pegawai, pasien, dan masyarakat luas)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan untuk desain keseluruhan, mis. desain bangunan, akses, dll. • Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi berkala dan/atau wawancara inspeksi mendadak apabila ada kejadian (mis: konstruksi dilakukan di lokasi fasilitas yang telah ada); • Survei umpan balik penerima manfaat pasca-konstruksi; • FGRM 	PIU dan Konsultan Supervisi dengan dukungan dari pemilik/ administrator fasilitas
Pekerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan konstruksi serta ESMP konstruksi (CESMP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas lingkungan dan sosial serta peningkatan kesadaran; • Berpartisipasi dalam inspeksi konstruksi lingkungan dan sosial rutin; • FGRM 	PIU dan Konsultan Supervisi berkoordinasi dengan Kontraktor
Masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan pengelolaan mengenai potensi risiko lingkungan dan sosial, khususnya risiko kesehatan masyarakat; • Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi berkala dan/atau wawancara inspeksi mendadak apabila ada kejadian (mis: konstruksi dilakukan berdekatan dengan pemukiman yang telah ada); • FGRM 	PIU dan Konsultan Pengawas berkoordinasi dengan Kontraktor
Mitra Pelaksana			
Departemen Lingkungan Hidup Provinsi dan Kota/ Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan pada komponen Rencana Komitmen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESCP); Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF); dan instrumen manajemen lingkungan dan sosial (jika diperlukan) sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi; • Memfasilitasi tinjauan dan persetujuan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKP-UPL), dll.) dan instrumen pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan koordinasi rutin selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca-konstruksi; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan; • Memfasilitasi pengembangan kapasitas pada ESMP untuk pelaksana proyek. 	Deputi PMU berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR dan instansi pemerintah daerah

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Pelibatan	Penanggung Jawab
	<p>lingkungan (jika diperlukan) sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek. 		
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (melalui Kanwil Provinsi dan Kantah Kabupaten / Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi dan bukti yang relevan tentang pembebasan lahan di lokasi relokasi tertentu dan memfasilitasi proses uji kelayakan tanah, termasuk penelusuran tanah; • Memberikan tinjauan dan persetujuan dokumen terkait pembebasan lahan atau instrumen yang terkait dengan pembebasan lahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi; • Mengatasi dan memediasi klaim lahan tak dikenal yang muncul; • Terlibat dalam konsultasi publik untuk menyiapkan rancangan SEP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan koordinasi rutin; • Pengawasan lokasi; • Menangani permasalahan lahan berkaitan dengan FGRM. 	Deputi PMU berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR dan instansi pemerintah daerah
Kontraktor	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi; • Menegakkan CESMP dan mengatasi risiko yang muncul; • Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek; • Menyediakan peningkatan kapasitas HSE, GBV, pelibatan masyarakat dengan pekerja proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas lingkungan dan sosial dan peningkatan kesadaran; • Berpartisipasi dalam inspeksi konstruksi lingkungan dan sosial rutin. 	Deputi PMU dan Konsultan Supervisi berkoordinasi dengan inspektur HSE dari pihak berwenang Kabupaten/Kota
Dinas Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan untuk instrumen pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang disiapkan untuk proyek; • Memfasilitasi penegakan dan implementasi instrumen yang relevan serta memberikan dukungan pengawasan; • Berpartisipasi dalam pemantauan rutin bersama dengan PMU dan memberikan dukungan teknis untuk tindakan perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan; • Memfasilitasi pengembangan kapasitas pada ESMP untuk pelaksana proyek. 	Deputi PMU berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR dan instansi pemerintah daerah

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Pelibatan	Penanggung Jawab
	terhadap kepatuhan standar lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek; <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek. 		
Mitra Pemerintah Pusat			
Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan komite pengarah dalam persiapan serta pelaksanaan proyek, termasuk menegakkan ketentuan yang relevan di bawah ESCP, ESMP, ESMF, dan instrumen manajemen lingkungan dan sosial (jika diperlukan) sesuai dengan kebutuhan; • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan koordinasi rutin; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan; 	PMU
Kementerian Keuangan	Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan koordinasi rutin; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan. 	PMU
Kelompok yang Berkepentingan			
NGO, Organisasi Berbasis Masyarakat (OMS) dan kelompok berkepentingan lainnya	Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek.	Konsultasi berkala dan partisipasi dalam pertemuan koordinasi yang terkait.	PMU dan Deputi PMU berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

Komponen 2: Penyediaan Hunian Tetap dan Infrastruktur Permukiman

Komponen ini akan membiayai penyediaan hingga 7.200-unit hunian tetap layak dan aman huni beserta infrastruktur permukiman dan fasilitas permukiman dasar untuk merelokasi keluarga yang direlokasi dari daerah bencana. Penyediaan hunian tetap dan infrastruktur permukiman ini akan dilakukan dengan kombinasi partisipasi masyarakat dan pelaksanaan konstruksi oleh pihak ketiga. Pendekatan untuk menentukan target penerima manfaat, serta pendekatan perencanaan partisipatif (penilaian kebutuhan, identifikasi penerima manfaat, pemetaan penerima manfaat, perencanaan relokasi, dan perencanaan konstruksi) dirinci dalam **Lampiran 5**.

Pelibatan masyarakat dengan bantuan fasilitator proyek akan dilakukan untuk memvalidasi jumlah kebutuhan, memverifikasi calon penerima manfaat, menilai preferensi masyarakat, serta memfasilitasi proses perencanaan partisipatif. Untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan, proses ini pada tahap awal akan didanai melalui Komponen Tanggap Darurat (Contingent Emergency

Response Component/CERC)⁴ Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang saat ini sedang berjalan. Setiap tim fasilitator akan terdiri dari personil dengan berbagai disiplin ilmu termasuk teknik sipil dan konstruksi, pengembangan sosial dan pemulihan mata pencaharian, serta pemberdayaan masyarakat. Setiap tim akan bekerja di bawah ketua tim yang akan langsung melapor kepada PIU dan bekerja langsung dengan spesialis lingkungan dan sosial di struktur pengelolaan proyek.

Belajar dari kegiatan penyediaan hunian pasca-bencana sebelumnya yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Merapi dan Gunung Sinabung, berikut diusulkan proses pelibatan masyarakat:

1. Tahap Perencanaan

- a. Keterlibatan dengan instansi daerah terdampak serta mitra pembangunan akan dilanjutkan melalui koordinasi yang dipimpin oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulawesi Tengah. Persiapan awal akan fokus pada proses validasi dan verifikasi masyarakat, penempatan fasilitator, pengelompokan masyarakat, penentuan prioritas keluarga, penilaian uji tuntas tanah, identifikasi lokasi relokasi baru, dan konsultasi dengan masyarakat lokal.
- b. Pelibatan masyarakat sasaran akan dimulai setelah fasilitator dimobilisasi. Informasi akan diberikan sejauh yang tersedia; mencakup lokasi, desain dan pendekatan pembangunan, serta ancar-ancar rencana tapak. Tantangan dan kendala akan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan masyarakat secara sistematis dengan cara yang terkoordinir, transparan, dan mudah diakses.
- c. Pelibatan masyarakat sehari-hari akan sangat bergantung pada fasilitator. Setiap fasilitator akan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan keluhan yang diajukan oleh masyarakat dan mengkomunikasikannya kepada ketua tim mereka masing-masing. Keluhan utama di mana resolusi dan/atau penyelesaian tidak dapat ditangani di lapangan akan langsung dikomunikasikan kepada PIU dan spesialis lingkungan dan sosial yang relevan agar melakukan tindakan dan tindak lanjut teknis.
- d. Proses relokasi dan rencana aksi yang dihasilkan akan dibahas oleh masyarakat sasaran setelah pilihan relokasi tersedia. Hal ini meliputi: a) relokasi ke lahan yang ditunjuk; b) relokasi satelit 'skala kecil (antara 50 - 70 keluarga) ke lahan yang dipilih oleh masyarakat sasaran; serta c) pilihan lain seperti dukungan bantuan tunai untuk relokasi perorangan.
- e. Kriteria pemilihan penerima manfaat termasuk kriteria untuk sasaran prioritas, ketersediaan lahan dan/atau ketersediaan lokasi alternatif, rencana tapak, desain dan teknologi konstruksi, dan penyesuaian dan perubahan dari rencana tapak awal, desain perumahan dan opsi relokasi yang diusulkan oleh Kementerian PUPR akan dibahas dengan masyarakat sasaran sedini mungkin pada tahap perencanaan. Dengan memanfaatkan proses pengambilan keputusan masyarakat yang ada, kepala desa dan/atau RT/RW, pemuka masyarakat yang dihormati dan/atau jawara masyarakat akan

⁴ Fasilitas CERC KOTAKU (NSUP) telah diaktivasi untuk mengawasi aktivitas di lapangan. CERC menyediakan fasilitas transisi (*bridging assistance*) untuk mendukung manajemen proyek (melalui NMC), desain keseluruhan dan supervisi konstruksi untuk infrastruktur perumahan dan pemukiman (TMC) dan pemfasilitasian masyarakat (OSP). Di bawah naungan *CERC bridging assistance* masyarakat pengungsi akan dilibatkan dalam proses perencanaan partisipatif yang diawali dengan sosialisasi, seleksi penerima manfaat dan penetapan kelompok penerima manfaat berdasarkan preferensi lokasi dan pendekatan konstruksi mereka. Pada tahap selanjutnya, setelah pinjaman menjadi efektif, tim konsultan yang baru direkrut akan mengambil alih tugas pendukung dari tim transisi CERC, memastikan transisi yang lancar dan dukungan yang menerus bagi instansi pemerintah maupun masyarakat yang terlibat.

diberdayakan untuk memfasilitasi dan sejauh mungkin memimpin keterlibatan masyarakat tersebut. Informasi tentang status proyek akan tersedia di lokasi yang dapat diakses (mis. Papan informasi di tempat penampungan sementara, atau media lokal) dan melalui tokoh masyarakat. Sosialisasi ini akan secara teratur dipantau (mis. melalui pemeriksaan langsung) oleh fasilitator dan spesialis lingkungan dan sosial yang relevan untuk mengurangi risiko distorsi dan spekulasi informasi di antara masyarakat dan karenanya, tindakan korektif dapat diperkenalkan sedini mungkin.

- f. Pada tahap perencanaan, ketersediaan pekerja masyarakat dan jenis keterampilan yang tersedia akan dinilai. Perkiraan kebutuhan pekerja ini, syarat dan ketentuan dan durasi masa kerja akan dibahas dengan masyarakat sasaran tersebut. Hal ini meliputi kuota yang disepakati untuk pekerjaan perempuan dan para difabel (ditetapkan 30 persen). Informasi tentang kriteria seleksi dan syarat serta ketentuan akan tersedia di ruang publik yang dapat diakses oleh komunitas lokal. Penjangkauan sasaran⁵ tentang peluang kerja rekonstruksi khususnya untuk perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus akan disediakan melalui fasilitator masyarakat dan pemimpin/jawara desa. Berbagai syarat dan ketentuan, jenis pekerjaan konstruksi dan jam kerja akan diberlakukan untuk menjamin inklusi perempuan dan masyarakat dengan kebutuhan khusus agar lebih luas.
- g. Persiapan selanjutnya oleh fasilitator masyarakat, yang akan menghasilkan Rencana Aksi Relokasi yang dapat diterima di antara masyarakat sasaran, akan lebih mendalami rincian tentang aspek berikut:
 - Penilaian dampak lingkungan dan sosial yang spesifik untuk setiap lahan, yang mungkin tidak sepenuhnya direkam dalam proses perizinan lingkungan awal yang ada saat ini;
 - Preferensi dan kemauan masyarakat untuk pindah ke lokasi baru dan pilihan alternatif yang diajukan oleh masyarakat.
 - Adanya kelompok rentan dan sifat kerentanan tersebut. Ini meliputi janda, masyarakat berkebutuhan khusus, keluarga miskin, yatim piatu, dsb.
 - Karakteristik sosio-ekonomi dan kebudayaan masyarakat sasaran. Hal ini meliputi sumber mata pencaharian dan potensi dampak dari perpindahan ke lokasi baru, tingkat pendapatan dan pengeluaran (yang menjadi data *baseline* mata pencaharian), akses pada layanan dasar, kohesi sosial, dinamika intra-masyarakat (termasuk jaminan sosial untuk keluarga rentan), dinamika antar masyarakat (khususnya dengan masyarakat lokal dan kelompok masyarakat penerima lainnya).
 - Verifikasi status 'bersih dan jelas' dari lahan relokasi yang diusulkan dan kelayakan teknisnya juga mencakup penilaian risiko dan bahaya dari lokasi yang diusulkan akan dilakukan secara paralel oleh fasilitator masyarakat dalam koordinasi dengan instansi Kabupaten/Kota terkait dan dengan dukungan teknis dari spesialis yang relevan di PMU.
 - Sebagai bagian dari proses verifikasi di atas, akses ke layanan dasar yang ada di lokasi relokasi yang diusulkan dan penerimaan sosial yang lebih luas di antara masyarakat

⁵ Pengalaman dari Proyek Akses Pedesaan dan Pengembangan Kapasitas Nias (RACB) menunjukkan bahwa meningkatkan arus informasi kepada perempuan tentang peluang kerja dapat dilakukan. Proyek ini mengakui bahwa perempuan tidak belajar tentang peluang kerja melalui pertemuan masyarakat rutin dan sebaliknya menyebarkan informasi melalui saluran alternatif. Sebagai contoh, fasilitator proyek menghadiri kebaktian Gereja Minggu - yang dihadiri banyak perempuan - untuk membacakan pemberitahuan dan berbicara dengan perempuan tentang peluang proyek. Dengan memanfaatkan jaringan dan grup lokal ini memungkinkan akses perempuan yang lebih besar ke informasi tentang kegiatan dan peluang proyek.

lokal juga akan dinilai oleh fasilitator masyarakat dalam koordinasi dengan instansi Kabupaten/Kota terkait dan dengan dukungan teknis dari spesialis terkait di PMU. Keterlibatan dengan penyedia layanan dasar setempat, seperti administrator sekolah dan Puskesmas juga akan dilakukan untuk memperoleh pandangan, pemahaman, dan kendala untuk mengatasi peningkatan permintaan layanan.

- h. Konsep Rencana Aksi Relokasi dengan perkiraan biayanya akan dihasilkan dari proses di atas dan akan terus diperbarui. Penyesuaian dalam rencana lokasi dan DED perlu mencerminkan rencana untuk memastikan bahwa kesepakatan masyarakat, umpan balik serta keluhan sejauh mungkin diakomodir. Tim konsultan DED perlu bekerja secara kolaboratif dengan fasilitator masyarakat untuk memastikan bahwa masukan dan masalah tersebut dapat ditangani sedini mungkin untuk meminimalisir perubahan dan penundaan. Rencana-rencana ini akan dikomunikasikan kepada masyarakat sasaran dan pemangku kepentingan yang lebih luas, yang mencerminkan kesepakatan kunci serta memberikan alasan yang jelas untuk tidak memenuhi harapan tertentu. Pengesahan rencana-rencana ini dari kepala desa dan RT/RW akan diupayakan untuk mendorong rasa kepemilikan dan legitimasi dari keseluruhan proses.
- i. Transfer lahan dan persyaratan perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan akan dimulai setelah DED difinalisasi. Namun demikian, keterlibatan dengan pihak berwenang terkait akan diupayakan sedini mungkin untuk mencegah penundaan.

2. Tahap Konstruksi

- a. Sebelum pengerjaan konstruksi, keterlibatan dengan masyarakat sasaran dan perwakilan dan pemimpin desa dan RT/RW masing-masing akan ditinjau kembali. Keterlibatan ini akan fokus pada pengaturan waktu, mengamankan partisipasi masyarakat untuk kegiatan konstruksi dan pemantauan pasca konstruksi, dan peningkatan kesadaran risiko, termasuk risiko K3 dan GBV/SEA. Sama halnya, pekerja kontrak juga akan dibekali dengan aspek-aspek tersebut sebelum penempatan. Keterlibatan ini akan didokumentasikan dengan baik.
- b. Fasilitator masyarakat yang berkoordinasi dengan konsultan pengawasan akan terlibat dengan pekerja kontrak dan masyarakat untuk menilai kepatuhan terhadap K3, risiko yang muncul, serta tingkat partisipasi masyarakat. Tindakan perbaikan, yang akan dikenakan penilaian kepatuhan lebih lanjut, akan dikomunikasikan kepada kontraktor dan spesialis terkait di PMU.
- c. Fasilitator masyarakat, dengan dukungan teknis dari spesialis yang relevan di PMU akan memberikan pembaruan rutin, termasuk kemajuan ke masyarakat sasaran. Setiap faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan perlu dikomunikasikan secara sistematis dengan cara yang terkoordinasi, transparan, dan mudah diakses.
- d. Spesialis yang relevan yang direkrut oleh PMU untuk menilai permasalahan spesifik, seperti GBV/SEA, akan membina kontak dengan fasilitator masyarakat dan pihak berwenang dan/atau instansi terkait (termasuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah) untuk memahami risiko yang muncul dan mengidentifikasi tindakan perbaikan bilamana kasus tersebut diidentifikasi dan/atau dilaporkan.
- e. Fasilitator masyarakat akan memastikan bahwa saluran FGRM yang tersedia bersifat operasional dan kredibel bagi masyarakat untuk melaporkan dan/atau mengajukan keluhan dengan cara yang aman dan mudah diakses. Fasilitator ini akan secara proaktif mencari pandangan dari sasaran dan masyarakat lokal demi memahami keprihatinan mereka, masalah dan persepsi tentang pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

Penjangkauan sasaran khusus akan dilaksanakan untuk kelompok rentan. Setiap keluhan akan didokumentasikan dan ditangani dan/atau disampaikan ke tingkat lebih tinggi jika terjadi masalah yang kompleks.

3. Tahap Pasca-Konstruksi

- Setelah menyelesaikan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan kualitas dan keselamatan pekerjaan konstruksi terakhir akan dilakukan oleh spesialis yang relevan dan/atau auditor independen dengan dukungan dari fasilitator masyarakat. Rencana tindakan korektif akan disiapkan dan ditangani oleh masing-masing kontraktor sesuai dengan kontrak yang ditandatangani.
- Melalui masing-masing fasilitator masyarakat dan pemimpin/perwakilan desa, masyarakat akan diberi tahu kapan mereka dapat mulai pindah serta jenis bantuan relokasi yang disediakan. Bantuan khusus untuk keluarga rentan akan diberikan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan berkonsultasi dengan keluarga tersebut.
- Tim pemantau independen yang kompeten untuk implementasi Rencana Aksi Relokasi akan ditugaskan untuk menilai keseluruhan proses relokasi, termasuk persepsi dan kepuasan masyarakat target.
- Pemantauan gabungan dengan penerima manfaat sasaran pada tahap pasca konstruksi akan diupayakan dan ini mencakup aspek-aspek berikut seperti tetapi tidak terbatas pada: akses ke mata pencaharian dan layanan dasar, keselamatan masyarakat, dan kesejahteraan keseluruhan di daerah pemukiman baru serta kesatuan sosial dengan masyarakat lokal. Evaluasi pasca-relokasi dan umpan balik penerima manfaat jangka panjang (yaitu 2-3 tahun setelah relokasi) saat ini sedang dipertimbangkan dan pengaturan kelembagaan termasuk pembiayaan jika evaluasi tersebut terjadi setelah penutupan proyek perlu disepakati.

Saluran FGRM yang ada untuk masyarakat sasaran akan dipertahankan setelah relokasi hingga penutupan proyek. Masyarakat akan didorong untuk menggunakan saluran-saluran ini untuk memastikan dokumentasi sistematis dan proses penyelesaian pengaduan.

Pendekatan spesifik untuk setiap kelompok pemangku kepentingan dalam Komponen 2 diusulkan dalam matriks berikut (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan Komponen 2

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Keterlibatan	PIC yang Bertanggungjawab
Orang yang Terkena Dampak Bencana			
Pengungsi internal yang terkena dampak bencana dan saat ini tinggal di tempat penampungan darurat dan/atau tenda	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam konsultasi publik dan perencanaan relokasi, preferensi serta langkah-langkah mitigasi risiko; Terlibat aktif dalam persiapan paket atau program tempat tinggal permanen, metode pengalihan, dan program yang berkaitan dengan pemulihan mata pencaharian; Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek; 	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi rutin selama tahapan perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi); Fasilitasi masyarakat; Survei umpan balik penerima manfaat; FGRM 	Tim fasilitator masyarakat di bawah pengawasan PIU

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Keterlibatan	PIC yang Bertanggungjawab
Orang yang terkena dampak bencana yang saat ini tinggal di rumah keluarga dan/atau kerabat mereka sendiri, termasuk mereka yang saat ini menempati zona merah	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok ini akan dimasukkan dalam Fase 2 pelaksanaan proyek (di bawah skema pemukiman preventif); • Terlibat dalam konsultasi publik dan perencanaan masyarakat untuk proses relokasi, preferensi serta langkah-langkah mitigasi risiko; • Terlibat aktif dalam konsultasi publik dalam proses mempersiapkan instrumen manajemen lingkungan dan sosial (jika perlu) sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi; • Terlibat dalam konsultasi publik untuk menyiapkan rancangan SEP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin selama tahapan perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi); • Fasilitasi masyarakat; • Survei umpan balik penerima manfaat; • FGRM 	Tim fasilitator masyarakat di bawah pengawasan PIU
Masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan persetujuan untuk pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji kelayakan tanah (status bersih dan jelas); • Memberikan masukan kepada manajemen mengenai potensi risiko lingkungan dan sosial, khususnya risiko masyarakat dan kesehatan, dampak pada layanan dasar dan sumber daya, kohesi sosial, dll. • Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin selama tahapan perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi); • Fasilitasi masyarakat • Survei umpan balik penerima manfaat; • FGRM 	Tim fasilitator masyarakat di bawah pengawasan PIU
Pekerja konstruksi, termasuk pekerja masyarakat	Melaksanakan kegiatan konstruksi serta ESMP konstruksi (dikenal sebagai CESMP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas terkait lingkungan dan sosial serta peningkatan kesadaran; • Berpartisipasi dalam inspeksi konstruksi lingkungan dan sosial rutin; • FGRM 	PIU berkoordinasi dengan kontraktor
Mitra Pelaksana			
Kontraktor	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi; • Menegakkan CESMP dan mengatasi risiko yang muncul; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas lingkungan dan sosial serta dan peningkatan kesadaran; 	PIU berkoordinasi dengan inspektur HSE/konsultan Supervisi

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Keterlibatan	PIC yang Bertanggungjawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek; • Menyediakan peningkatan kapasitas HSE, GBV, pelibatan masyarakat kepada pekerja proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi dalam inspeksi konstruksi lingkungan dan sosial rutin. 	
Pemerintah desa dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pelibatan masyarakat sasaran; • Memfasilitasi pengumpulan dan validasi data; • Mendukung keseluruhan proses pelibatan masyarakat serta mengatasi pengaduan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin; • Dukungan fasilitasi masyarakat; • Penilaian penerima manfaat; • FGRM 	PIU dengan dukungan dari tim fasilitator dan pemerintah daerah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (melalui Kanwil Provinsi dan Kantah Kabupaten / Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi dan bukti yang relevan tentang pembebasan lahan di lokasi relokasi tertentu dan memfasilitasi proses uji kelayakan tanah, termasuk penelusuran tanah; • Memberikan tinjauan dan persetujuan dokumen terkait pembebasan lahan atau instrumen yang terkait dengan pembebasan lahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi; • Mengatasi dan memediasi klaim lahan tak dikenal yang muncul; • Terlibat dalam konsultasi publik untuk menyiapkan rancangan SEP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin; • Pengawasan lokasi 	PIU berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah
Departemen Lingkungan Hidup Provinsi dan Kota/ Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan kepada komponen-komponen pada ESCP, ESMP, ESMF, dan instrumen manajemen lingkungan dan sosial (jika diperlukan) sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi. • Memfasilitasi tinjauan dan persetujuan dokumen AMDAL, UKP-UPL, dll. dan instrumen pengelolaan lingkungan lain (jika diperlukan) sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi. • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan; • Memfasilitasi pengembangan kapasitas pada ESMP untuk pelaksana proyek. 	Deputi PMU berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah
Dinas provinsi dan kabupaten yang relevan untuk perumahan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan ke instrumen pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang disiapkan di bawah proyek; 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan; 	Deputi PMU berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Keterlibatan	PIC yang Bertanggungjawab
relokasi penduduk yang terkena bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi penegakan dan implementasi instrumen yang relevan serta memberikan dukungan pengawasan; • Berpartisipasi dalam pemantauan rutin bersama dengan PMU dan memberikan dukungan teknis untuk tindakan perbaikan terhadap kepatuhan standar lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek; • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pengembangan kapasitas pada ESMP untuk pelaksana proyek. 	
Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/ Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan kepada komponen-komponen instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi; • Memberikan dukungan teknis terkait kesadaran pencegahan bencana dan pembangunan kapasitas; • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan; • Memfasilitasi peningkatan kapasitas dalam manajemen dan pencegahan bencana kepada masyarakat sasaran. 	PMU berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah
Mitra Pemerintah Pusat			
Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan komite pengarah dalam persiapan serta pelaksanaan proyek, termasuk menegakkan ketentuan yang relevan di bawah ESCP, ESMP, ESMF, dan instrumen manajemen lingkungan dan sosial (jika diperlukan) sesuai dengan kebutuhan; • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan; 	PMU
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin; • Pengawasan dan inspeksi lokasi gabungan; 	PMU
Kelompok yang Berkepentingan			
LSM dan kelompok peminat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sosial; 	Konsultasi berkala	Deputi PMU berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah

Pemangku Kepentingan	Peran	Strategi Keterlibatan	PIC yang Bertanggungjawab
	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek. 		

G. KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Tujuan dari strategi komunikasi adalah: (i) untuk memastikan komunikasi yang mudah, transparan, langsung, terbuka dan interaktif dengan semua pemangku kepentingan dan (ii) untuk mendapatkan umpan balik dalam tahap persiapan dan implementasi proyek. Untuk pemangku kepentingan daerah, pertemuan terpisah diperlukan dengan menyiapkan dokumen tambahan; seperti ringkasan eksekutif, laporan yang harus dipublikasikan di media publik (mis. pertemuan-pertemuan, korespondensi resmi, kantor pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah serta Kota/Kabupaten terdampak).

Metode yang digunakan bervariasi sesuai dengan kelompok sasaran yang meliputi (namun tidak terbatas pada):

- Pertemuan rutin dengan instansi pemerintah terkait (pusat dan daerah);
- Fasilitasi masyarakat;
- Sosialisasi dan keterbukaan informasi publik (misalnya melalui media lokal, papan informasi, perwakilan dan/atau pemimpin masyarakat);
- Wawancara dengan perwakilan masyarakat, administrator fasilitas, instansi pemerintah terkait dan organisasi;
- Konsultasi public, lokakarya, dan/atau diskusi kelompok terarah (FGD) di daerah;
- Survei dan kuesioner (yaitu penilaian kepuasan penerima manfaat).

Seorang spesialis komunikasi/pelibatan pemangku kepentingan akan direkrut untuk memberikan dukungan teknis secara keseluruhan untuk implementasi dan pengembangan SEP lebih lanjut. Mereka akan bertanggung jawab untuk menangani semua aspek yang terkait dengan komunikasi publik, yang juga mencakup pemantauan media, pelibatan pemangku kepentingan, pemantauan sistem untuk FGRM, pengembangan kapasitas untuk SEP dan strategi komunikasi untuk kedua Komponen 1 dan 2.

Akses terhadap informasi publik harus terbuka luas dan meliputi informasi proyek serta perkembangan kemajuan selama implementasi. Hal ini meliputi jenis dan bentuk penyebaran informasi, serta penjadwalan yang akan ditentukan selama implementasi proyek berdasarkan penilaian akses masyarakat terhadap informasi dan kendalanya. Situasi sosial-politik akan menjadi pertimbangan untuk mengurangi risiko konsekuensi sosial, simpang siur informasi, dan implikasi sosial lainnya yang mungkin terjadi dalam konteks pasca bencana. Komunikasi dan preferensi konsultasi para pemangku kepentingan, terutama dari masyarakat sasaran juga akan dinilai secara hati-hati untuk mendorong partisipasi dan inklusi sosial yang lebih luas.

H. RENCANA KONSULTASI PUBLIK

Konsultasi publik berfungsi sebagai salah satu landasan pelibatan pemangku kepentingan untuk proyek khususnya dan untuk untuk kegiatan di mana pandangan pemangku kepentingan dicari untuk meningkatkan desain dan implementasi proyek pada umumnya. Konsultasi ini kemungkinan akan berlangsung secara parallel dengan aktivitas pelibatan lainnya yang didukung oleh proyek, termasuk

fasilitasi masyarakat untuk perencanaan dan mobilisasi, komunikasi dan pemantauan pemangku kepentingan proyek sehari-hari, rapat koordinasi rutin, konsultasi ad-hoc, implementasi FGRM dll. Tabel berikut ini memberikan rancangan awal dari konsultasi utama yang diharapkan selama persiapan dan implementasi proyek.

Komunikasi proyek akan mengikuti prinsip-prinsip inklusif, partisipatif dan transparan⁶ dan digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Rencana Konsultasi Publik

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Jadwal Waktu	Penanggung Jawab (PIC)
Sebelum pinjaman efektif	Desain proyek; seleksi lahan dan fasilitas	Lokakarya dan Diskusi Terarah (FGD)	NSUP PMU, Instansi Pemerintah Daerah, Organisasi Non-Pemerintah/LSM	Tentatif (menjelang September 2019)	Kementerian PUPR (DJ-CK, DJ-PnP, dan Satgas PB PUPR)
	Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial termasuk FGRM	Lokakarya dan Diskusi Terarah (FGD)	NSUP PMU, Instansi Pemerintah Daerah, LSM/OSM	Tentatif (menjelang September 2019)	Kementerian PUPR (DJ-CK, DJ-PnP, dan Satgas PB PUPR)
	Manual/Panduan Teknis yaitu rekonstruksi/rehabilitasi fasilitas publik, relokasi, manajemen keuangan dan pengadaan dll.	Lokakarya	NSUP PMU, instansi pelaksana, Kementerian Keuangan, Bappenas, Instansi Pemerintah Daerah	Tentatif (menjelang September 2019)	Kementerian PUPR (DJ-CK, DJ-PnP, dan Satgas PB PUPR)
	Pemutakhiran informasi tentang Rencana Pelibatan	Lokakarya, Diskusi Terarah (FGD), pertemuan publik	NSUP PMU, Instansi Pemerintah Daerah, LSM, OMS dan perwakilan	Tentatif (menjelang September 2019)	PMU dengan bantuan dari fasilitator masyarakat.

⁶ Prinsip-prinsip komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan meliputi:

Partisipasi: Perlu melibatkan korban bencana dalam partisipasi. Partisipasi akan dilakukan dalam pendekatan budaya dan didasarkan pada Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) khususnya untuk masyarakat adat (masyarakat hukum adat / masyarakat tradisional). Ini merupakan pilihan bagi korban bencana apakah mereka terbuka untuk bekerja bersama dan/atau menolak untuk berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan proyek.

Akses terhadap informasi dan pengungkapan: Informasi disiapkan dan tersedia dalam bahasa yang dapat diterima, diadopsi dari berbagai media untuk memastikan jangkauan yang luas. Akses terhadap informasi dilakukan secara teratur di seluruh siklus proyek - harus konsisten, transparan, dan real-time.

Inklusi sosial: Korban bencana harus dilibatkan dalam isu-isu penting, seperti, kesetaraan gender, buta huruf, kecacatan, etnis, dan faktor eksklusi lainnya bagi mereka yang dikecualikan secara sosial dan kelompok rentan untuk memastikan bahwa dialog dilakukan secara inklusif. Langkah mitigasi juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan.

Transparansi: Informasi mengenai rencana identifikasi kawasan lindung - dampak positif dan negatif harus dikomunikasikan secara transparan. Informasi mengenai implementasi langkah-langkah mitigasi, termasuk penganggaran, GRM, dan informasi mengenai pemantauan dan evaluasi harus dapat diakses oleh korban bencana.

Konsultasi dengan informasi awal dan tanpa paksaan: Konsultasi dengan korban bencana akan didokumentasikan dengan baik, dengan sumber daya yang memadai, merangkul sudut pandang para pemangku kepentingan untuk menginformasikan keputusan (yaitu komunikasi dua arah), dan memberikan rentang waktu yang cukup untuk masyarakat untuk membuat keputusan. Pemangku kepentingan akan diberi beragam opsi jenis konsultasi dan/atau pendekatan serta tetap memegang hak untuk menolak berpartisipasi meskipun telah disediakan opsi-opsi tersebut.

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Jadwal Waktu	Penanggung Jawab (PIC)
	Pemangku Kepentingan (SEP)		masyarakat (apabila situasi kondusif)		
Implementasi	Ijin Lingkungan Hidup untuk fasilitas publik dalam Komponen 1 (yaitu AMDAL dan/atau UKL/UPL)	Lokakarya, Diskusi Terarah (FGD)	Instansi Pemerintah Daerah, LSM/OSM	Sebelum konstruksi	PMU (DJ-CK, DJ-PnP) dengan bantuan dari DLH daerah
	Seleksi fasilitas sub-proyek, termasuk penetapan ulang situs (Komp 1)	Lokakarya, Diskusi Terarah (FGD)	Instansi Pemerintah Daerah, administrator fasilitas	Setelah konstruksi (setelah identifikasi lokasi untuk relokasi fasilitas)	PMU
	Perencanaan relokasi masyarakat (Komp 2)	Lokakarya, Diskusi Terarah (FGD), pertemuan publik	Instansi Pemerintah Daerah, LSM/OSM, masyarakat sasaran	Sebelum konstruksi (setelah lokasi teridentifikasi)	PMU dengan dukungan dari fasilitator masyarakat
	Uji tuntas lahan	Lokakarya dan investigasi lapangan	Kantor Pertanahan, Instansi Pemerintah Daerah, LSM/OSM, perwakilan masyarakat	Sebelum konstruksi (setelah usulan lokasi)	PMU dengan dukungan dari fasilitator masyarakat.
	Informasi terkini tentang status proyek	Lokakarya dan Diskusi Terarah (FGD)	Central government partners, Instansi Pemerintah Daerah, perwakilan masyarakat, LSM/OSM	Berkala (selama implementasi proyek)	PMU
Penyelesaian proyek/sub-proyek	Serah-terima dan evaluasi proyek	Lokakarya dan Diskusi Terarah (FGD)	Mitra Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, perwakilan masyarakat, LSM/OSM	Setelah penyelesaian konstruksi dan inspeksi terakhir	PMU
	Evaluasi pasca-relokasi	Lokakarya dan Diskusi Terarah (FGD), penilaian lapangan	Mitra pemerintah pusat, Instansi Pemerintah Daerah, perwakilan masyarakat, LSM/OSM	Monitoring berkala setelah relokasi	PMU dengan dukungan tim monitoring pihak ketiga

I. RENCANA PEMBIAYAAN

Implementasi SEP akan didanai oleh Kementerian PUPR di bawah kendali dan koordinasi Unit Pengelola Proyek (PMU) yang akan dibentuk untuk melaksanakan manajemen proyek harian dan koordinasi proyek. Implementasi SEP akan menjadi wewenang setiap Unit Implementasi Proyek

(Project Implementation Unit/PIU), yang terdiri dari Ditjen Cipta Karya untuk Komponen 1 dan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan untuk Komponen 2⁷.

Pembiayaan keseluruhan SEP akan menjadi bagian dari manajemen proyek secara keseluruhan (**Komponen 3**) dan pengeluaran anggaran khusus, seperti fasilitator masyarakat akan dibiayai sebagai bagian dari aktivitas proyek. Penghitungan biaya lebih lanjut untuk SEP akan disertakan dalam biaya proyek secara keseluruhan.

Penilaian awal tentang kebutuhan pembiayaan sedang dilakukan, dengan unsur-unsur utama yang dicantumkan dalam **Tabel 4** di bawah ini.

Tabel 5. Kebutuhan Pendanaan

Item Belanja	Perkiraan Jumlah	Sumber
Rekrutmen spesialis lingkungan dan sosial, termasuk spesialis pelibatan masyarakat.	Ditentukan kemudian	Anggaran eksisting PUPR dan CSRRP Komponen 3
Konsultasi publik di tingkat nasional	Ditentukan kemudian	Anggaran eksisting PUPR
Konsultasi publik di tingkat provinsi dan kabupaten	Ditentukan kemudian	Anggaran eksisting dan Komponen 3
Fasilitator masyarakat	Ditentukan kemudian	Anggaran eksisting dan Komponen 3
Pengembangan kapasitas dalam pelibatan masyarakat untuk fasilitator dan pemerintah daerah	Ditentukan kemudian	Komponen 3
Keterlibatan pemangku kepentingan dan materi serta kampanye kesadaran masyarakat	Ditentukan kemudian	Komponen 3
Operasionalisasi FGRM	Ditentukan kemudian	Komponen 3

J. PUBLIKASI (PENGUNGKAPAN INFORMASI)

Dokumentasi dan informasi mengenai pembaruan kegiatan proyek dan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan dipublikasikan oleh PMU dalam dua media sebagai berikut.

- a. Situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan → <https://www.pu.go.id>. Halaman web khusus akan dibuat pada awal proyek.

⁷ Direktorat Jendral Cipta Karya (Ditjen CK) dari Kemen PUPR akan menjadi Lembaga Pelaksana (EA) untuk proyek ini. Sebagai EA, Ditjen Cipta Karya akan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan hasil capaian setiap PIU dan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan proyek. Unit Manajemen Proyek Pusat (PMU Pusat (CPMU)) akan dibentuk dan dipimpin oleh Koordinator Proyek khusus. Koordinator Proyek akan bertanggungjawab atas koordinasi keseluruhan proyek termasuk implementasi SEP. Masing-masing PIU, dengan dukungan teknis dari staf Kemen PUPR dan konsultan yang berkompeten akan melibatkan dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membangun dan mempertahankan koordinasi/hubungan yang konstruktif.

PMU Pusat akan bekerja dengan setiap PIU dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lain serta akan memastikan bahwa:

- Informasi terkini tentang status proyek dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan agar mereka selalu mengetahui kemajuan serta kendala yang dihadapi.
- Keluhan dan umpan balik warga tentang desain dan implementasi proyek secara sistematis didokumentasikan dan disediakan untuk akses masyarakat umum demi transparansi dan akuntabilitas;
- Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terpengaruh serta kelompok berkepentingan dilakukan secara inklusif dan dengan memberikan akses.

- b. Kantor proyek, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. T: (021) 7228497; informasi@pu.go.id.

K. MEKANISME UMPAN BALIK DAN PENANGANAN KELUHAN – FEEDBACK AND GRIEVANCE REDRESS MECHANISM (FGRM)

Sebagai bagian dari SEP, suatu Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism/FGRM*) akan dipersiapkan untuk aktivitas Komponen 1 dan 2. Tujuan FGRM secara umum adalah (1) untuk memperkuat akuntabilitas kepada penerima manfaat, dan (2) untuk memberikan jalan bagi pemangku kepentingan proyek untuk memberikan umpan balik dan/atau mengungkapkan keluhan terkait kegiatan proyek. FGRM berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proyek, memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, FGRM dapat mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan mekanisme pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif proyek.

Mekanisme ini tidak hanya untuk menerima dan mencatat keluhan/pengaduan tetapi juga untuk menyelesaikan dan mengkomunikasikan status penyelesaian keluhan dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun umpan balik harus diberikan secepatnya sejak adanya pengaduan, semua pengaduan harus tercatat dan mengikuti prosedur dasar sebagaimana disyaratkan dalam SEP. FGRM termasuk proses menerima, mengevaluasi, dan menangani keluhan atau pengaduan dari masyarakat sasaran serta pemangku kepentingan yang lebih luas yang mungkin terdampak atau berkepentingan dengan proyek.

Rancangan mekanisme penanganan keluhan (FGRM) akan mengikuti landasan sistem penanganan pengaduan eksisting milik Kementerian PUPR yang telah diadopsi dalam proyek KOTAKU. Tindakan lebih lanjut seperti FGRM khusus untuk pekerja proyek akan dikembangkan dan dipresentasikan secara terpisah dalam Prosedur Manajemen Tenaga Kerja yang akan menjadi bagian dari Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*). Desain GRM dapat ditemukan pada **Lampiran 2 dan 3**.

L. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Laporan kemajuan tengah tahun dan laporan tahunan proyek akan tersedia di kantor PMU dan dipublikasikan di situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://www.pu.go.id>) atau halaman web khusus yang untuk CSRRP.

Monitoring SEP akan dibangun di bawah pengaturan Monitoring dan Evaluasi (Monev) keseluruhan dan akan fokus pada kualitas implementasi dari keterlibatan pemangku kepentingan. Indikator berikut untuk menilai kualitas implementasi SEP akan diselesaikan dan disepakati oleh masing-masing instansi pelaksana (Tabel 5). Panduan Operasional Proyek (POM) akan memuat indikator-indikator ini sebagai bagian dari keseluruhan indikator Monev proyek. Tim Monev independen dapat ditugaskan untuk mendukung pemantauan keseluruhan SEP khususnya untuk menilai implementasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam Komponen 2.

Tabel 6. Pemantauan dan Pelaporan

Unsur Utama	Penjadwalan	Metode	Penanggungjawab
Akses pemangku kepentingan pada informasi dan konsultasi proyek	Berkala (selama persiapan proyek dan dipertahankan selama implementasi proyek)	Wawancara, pengamatan, survei	PMU dengan dukungan tim Monev independen
Kesadaran penerima manfaat proyek tentang aktivitas proyek, hak dan tanggung jawab mereka	Berkala (selama implementasi proyek)	Wawancara, pengamatan, survei	PMU dengan dukungan tim Monev independen
Keberterimaan dan kesesuaian pendekatan konsultasi dan pelibatan	Berkala (selama implementasi proyek)	Wawancara, pengamatan, survey, <i>score-card</i> bila relevan.	PMU dengan dukungan tim Monev independen
Keterlibatan fasilitator masyarakat dengan penerima manfaat sasaran	Berkala (selama implementasi proyek)	Wawancara, pengamatan, survey, <i>score-card</i> bila relevan.	PMU dengan dukungan tim Monev independen
Kesadaran masyarakat tentang jalur FGRM dan keandalannya	Berkala (selama implementasi proyek)	'Pemeriksaan langsung' (spot check), wawancara, pengamatan.	PMU dengan dukungan spesialis komunikasi
Kemudahan akses dan kemudahan memahami materi sosialisasi informasi	Berkala (selama implementasi proyek)	'Pemeriksaan langsung' (spot check), wawancara, kajian dokumen (desk review).	PMU dengan dukungan spesialis komunikasi
Nada pada media sosial dan persepsi publik lebih luas (termasuk LSM/ Organisasi Masyarakat Sipil)	Berkala (selama implementasi proyek)	Monitoring media sosial, wawancara, pengamatan.	PMU dengan dukungan spesialis komunikasi
Tingkat keberatan dan keluhan (baik yang dilaporkan maupun tidak)	Berkala (selama implementasi proyek)	Kajian dokumen, wawancara, survey.	PMU dengan dukungan tim Monev independen

Lampiran 1. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

Tingkat analisis untuk identifikasi pemangku kepentingan diinformasikan oleh tingkat risiko potensial dan dampak yang memengaruhinya. Diagram berikut menggambarkan bahwa penerima manfaat serta masyarakat lokal difokuskan dalam proyek ini dan karenanya, proyek akan memobilisasi upaya melalui tim fasilitator untuk memastikan keterlibatan awal dan inklusif dengan kelompok-kelompok ini.




Gambar 1. Diagram Identifikasi Pemangku Kepentingan

Analisis tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan dilaksanakan untuk kedua komponen 1 dan 2 seperti yang ditampilkan pada diagram 2 dan 3.

Dalam komponen 1, diagram di atas mengindikasikan bahwa walaupun instansi pemerintah pusat dan daerah cenderung memiliki kepentingan yang kuat dalam kegiatan proyek karena mandat khusus mereka dan menetapkan target untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Sulawesi Tengah, tingkat pengaruhnya kemungkinan akan berbeda. Instansi pemerintah Kabupaten/Kota mungkin memainkan peran yang lebih kuat sebagai mitra pelaksana dibandingkan dengan instansi pemerintah provinsi yang mungkin berfokus pada koordinasi dan pengawasan teknis. Demikian pula, sementara administrator dan pengguna fasilitas mungkin memiliki kepentingan yang kuat untuk kembali normal dan beroperasi di lingkungan yang lebih aman, tingkat pengaruh mereka dalam hal pemilihan dan desain fasilitas mungkin lebih terbatas dibandingkan lembaga teknis masing-masing (yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten versus Puskesmas atau Dinas Pendidikan Kabupaten versus Sekolah). Pengguna fasilitas mungkin memiliki tingkat pengaruh yang lebih rendah dalam implementasi proyek secara keseluruhan.


Diagram 2 mengindikasikan perlunya langkah-langkah spesifik dan/atau penjangkauan yang ditargetkan untuk memampukan mereka yang mungkin terdampak namun pengaruh atau kapasitasnya untuk berpartisipasi dan menyuarakan aspirasinya lebih rendah dalam implementasi proyek secara keseluruhan. Dalam Komponen 1, penjangkauan bersasaran untuk memastikan dimasukkannya pengguna fasilitas dalam konsultasi, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan (yaitu orang dengan kebutuhan khusus, pelajar, pasien lanjut usia, dll.).



Gambar 2. Diagram Tingkat Pengaruh dan Kepentingan dari Pemangku Kepentingan di bawah Komponen 1

Dalam komponen 2, diagram 3 menunjukkan bahwa kemungkinan besar terdapat minat yang kuat bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan kegiatan relokasi dilaksanakan dengan cepat dalam Komponen 2. Hal ini antara lain disebabkan oleh tekanan politik dari konstituen masing-masing yang terkena dampak. Masyarakat terdampak dapat memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda, sesuai dengan skala dampak tersebut (yaitu likuifaksi, tsunami, gempa bumi dan gabungan diantaranya) dan akses mereka ke organisasi eksternal (misalnya Organisasi Non Pemerintah/LSM) ataupun partai politik. Demikian pula, masyarakat lokal juga dapat memiliki tingkat pengaruh yang bervariasi tergantung pada pengakuan sertifikat tanah dan klaim mereka serta kesediannya untuk menerima kelompok masyarakat yang direlokasi. Masyarakat rentan mungkin memiliki tingkat pengaruh paling kecil dalam keseluruhan perencanaan dan implementasi proyek, dan karenanya memerlukan pendekatan dengan sasaran khusus dalam rangka mengedepankan partisipasi dan aspirasi mereka.

Sama halnya dengan analisis pada Komponen 1, instansi pemerintah Kabupaten/Kota dapat memainkan peran yang lebih kuat sebagai mitra pelaksana dibandingkan dengan instansi pemerintah provinsi yang mungkin akan fokus pada koordinasi dan pengawasan teknis. Fasilitator masyarakat, yang berada di garis depan dalam keterlibatan pemangku kepentingan secara keseluruhan dengan masyarakat terdampak, akan memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda, tergantung pada posisi dan kapasitas mereka. Maka, investasi dalam pengembangan kapasitas dapat difokuskan secara strategis pada para pemangku kepentingan ini.



Gambar 3. Diagram Tingkat Pengaruh dan Kepentingan dari Pemangku Kepentingan Komponen 2

Analisis lanjutan tentang tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan ditampilkan pada **Tabel 7** di bawah ini. Tabel tersebut menggambarkan analisis awal tentang pemangku kepentingan yang akan melalui penilaian selanjutnya setelah aktivitas dan sasaran keseluruhan proyek telah dikonfirmasi.

Tabel 7. Analisis Pemangku Kepentingan

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
Komponen 1: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum				
A.	Orang yang terkena dampak bencana			
A.1	Pemilik dan administrator fasilitas (mis. sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat)	<p>Rehabilitasi in-situ mungkin dianggap membawa manfaat positif karena investasi akan memberikan mereka fasilitas yang lebih aman untuk terus beroperasi. Beberapa dampak kecil hingga sedang yang terkait dengan kegiatan konstruksi dipertimbangkan dan karenanya memerlukan langkah-langkah mitigasi dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP).</p> <p>Terdapat beberapa tingkat reservasi dan/atau resistensi dan karenanya kurangnya dukungan mungkin dialami jika keputusan yang diambil adalah fasilitas akan direlokasi ke daerah yang lebih aman. Berbagai faktor yang diperlukan mencakup ketersediaan lahan, akses pengguna akhir ke fasilitas serta perubahan administrasi. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi mungkin perlu menyediakan dan memperoleh tanah untuk relokasi fasilitas. Untuk tujuan ini, pembiayaan dan ketersediaan lahan perlu dikonfirmasi sebagai bagian dari persiapan proyek.</p>	Rendah	Sedang ke Tinggi
A.2	Pengguna akhir fasilitas (mis. pelajar, pasien, dan masyarakat luas)	<p>Dimensi risiko berikut telah dipertimbangkan, yang mencakup: Risiko Masyarakat, Kesehatan dan Keselamatan: paparan terhadap risiko terkait konstruksi, seperti risiko cedera, kekerasan berbasis gender; Gangguan kegiatan karena kebisingan, debu, operasionalisasi kendaraan berat di dalam dan/atau di dekat lokasi fasilitas; Akses ke fasilitas dalam hal fasilitas perlu direlokasi;</p> <p>Kelompok-kelompok pemangku kepentingan ini perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa risiko dipahami dengan baik serta langkah-langkah mitigasi telah tersedia. Konsultasi dengan kelompok-kelompok ini juga perlu dilakukan untuk memahami preferensi dan kekhawatiran mereka.</p>	Tinggi	Rendah ke Sedang
A.3	Pekerja konstruksi	<p>Jenis-jenis pekerja konstruksi masih harus ditentukan walaupun ada kemungkinan bahwa kegiatan konstruksi akan ditangani oleh kontraktor yang disediakan oleh Kementerian PU dan karenanya, kombinasi pekerja konstruksi yang disediakan pemerintah dan pekerja konstruksi lokal akan dipertimbangkan.</p> <p>Risiko potensial dapat mencakup Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE), serta kesejahteraan pekerja (mis. perekrutan yang adil dan transparan, pembayaran, asuransi kesehatan, dan tunjangan kesehatan). Persyaratan tersebut akan ditetapkan dalam Kerangka</p>	Tinggi	Rendah ke Sedang

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
		<p>Proyek Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF), yang akan menjadi bagian dari dokumen penawaran untuk pengadaan kontraktor.</p> <p>Umpan balik dan mekanisme penanganan keluhan (FGRM) pekerja yang terpisah akan dibentuk dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pekerja terpilih selama implementasi proyek.</p>		
A.4	Masyarakat lokal	Tingkat risiko dan dampak pada masyarakat lokal di mana fasilitas akan dibangun kembali atau direlokasi akan ditentukan selama pelaksanaan proyek. Pada prinsipnya, keterlibatan dengan komunitas-komunitas ini serta mendapatkan persetujuan dari mereka akan diintegrasikan sebagai bagian dari keseluruhan pengaturan implementasi di bawah Komponen 1.	Sedang	Rendah ke Sedang
A.1.1, A.1.2, A.1.4	Kelompok rentan	<p>Kelompok ini dapat terdiri dari: Keluarga yang dikepalai wanita; Anak-anak; Penyandang disabilitas; Etnis minoritas (ditentukan kemudian).</p> <p>Melalui fasilitasi masyarakat, konsultasi dengan kelompok-kelompok ini akan dirancang untuk memastikan aksesibilitas dan partisipasi. Pandangan mereka akan dipertimbangkan sehubungan dengan desain fasilitas, rencana konstruksi, serta akses terhadap fasilitas yang dibiayai dalam proyek.</p>	Tinggi	Rendah
B.	Kelompok-kelompok berkepentingan			
B.1.	Organisasi non-pemerintah (LSM) dan mitra pembangunan lainnya	Persepsi publik mengenai operasional yang diusulkan tetap harus dinilai dan dipantau dari waktu ke waktu serta pendekatan keterlibatan dengan LSM terkait dan mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi dengan organisasi terkait dan mitra pelaksana akan diupayakan untuk memastikan keberlanjutan investasi yang saling melengkapi.	Rendah ke Sedang	Rendah ke Sedang
Komponen 2: Penyediaan Hunian Tetap dan Infrastruktur Permukiman				
C.	Orang yang terkena dampak proyek (PAP)			
C.1	Orang yang terkena dampak bencana (gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi) - 3 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah			
C.1.1	Orang yang terkena dampak proyek (PAP)-pengungsi (mis. akibat tsunami dan likuifaksi)	<p>Sekitar 172.999 orang (55.172 keluarga) telah mengungsi setelah kejadian bencana di Sulawesi Tengah (rilis data Pemerintah Provinsi per 30 Januari 2019). Sebagian besar DAP ini dapat ditemukan di Kabupaten Sigi, diikuti oleh Kota Palu.</p> <p>Kelompok ini kemungkinan terdiri dari orang/rumah tangga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yang rumahnya tidak lagi layak huni tetapi berpotensi direkonstruksi in situ; - yang kehilangan rumah dan tanah mereka secara permanen karena tsunami dan likuifaksi dan karenanya, membutuhkan relokasi; 	Tinggi	Tinggi

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
		<ul style="list-style-type: none"> - yang takut akan gempa bumi dan tsunami di masa depan dan memutuskan untuk mencari perlindungan di tenda pengungsian dan/atau perumahan sementara; dan - yang membutuhkan dukungan logistik dan/atau subsidi dan oleh karena itu berusaha terdaftar di tenda pengungsian dan/atau perumahan sementara. <p>Karena alasan-alasan ini, jumlah keluarga yang direlokasi diprediksi akan terus berfluktuasi dari waktu ke waktu dan tidak dapat menggunakan parameter yang dapat diandalkan untuk memperkirakan rekonstruksi perumahan dan potensi kebutuhan relokasi.</p>		
C.1.2	Orang yang terkena dampak bencana (DAP) – tidak diungsikan	Kelompok ini terdiri dari orang/keluarga dalam kategori di bawah ini orang/keluarga yang tinggal di perumahan (dan di tanah/aset yang terkena dampak) dengan kerusakan kecil hingga sedang yang akan dapat memulihkan aset-aset tersebut secara in situ; orang/keluarga yang tinggal di daerah zona merah yang akan membutuhkan dan/atau didorong untuk pindah ke lokasi pemukiman baru	Sedang ke Tinggi	Rendah ke Sedang
C.1.3.	Orang yang terkena dampak proyek (PAP) – masyarakat lokal (yaitu daerah pemukiman yang diusulkan)	<p>Area relokasi potensial yang telah disetujui oleh Gubernur termasuk Duyu, Tondo-Talise, dan Pombewe-Olobuju. Lokasi tambahan yang saat ini sedang diusulkan oleh Pemerintah Kota Palu adalah Ngatabaru, yang saat ini sedang dikelola oleh Kabupaten Sigi. Lahan ini adalah milik perorangan yang tidak ditinggali, tidak ada permukiman formal teridentifikasi, terdapat permukiman informal dari warga terdampak bencana yang membangun hunian sementara mereka sendiri.</p> <p>Penilaian awal dari masyarakat lokal diberikan sebagai berikut:</p> <p>Duyu Lokasi yang diusulkan terletak di daerah perkotaan, sekitar 0,5 km dari area likuifaksi di Balaroa. Total populasi adalah (ditentukan kemudian), yang terdiri dari kelompok populasi campuran dari penduduk Kaili lokal serta pendatang dari berbagai daerah.</p> <p>Duyu saat ini sedang direncanakan untuk menampung orang-orang dari Balaroa, dengan sekitar 1000 keluarga (angka tidak resmi) yang akan direlokasi.</p> <p>Ada laporan bahwa masyarakat Duyu untuk sementara menyetujui dibangunnya hunian tetap untuk masyarakat Balaroa di kelurahan mereka jika masyarakat Duyu yang terdampak menjadi</p>		
			Tinggi	Sedang ke Tinggi

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
		prioritas penanganan sebelum masyarakat Balaroa. Dampak potensial pada masyarakat lokal dianggap tinggi karena kedekatan lokasi relokasi yang diusulkan dengan pemukiman terdekat yang ada. Karenanya, potensi dampak pada layanan publik dan administrasi, serta daya dukung lingkungan (mis. pasokan air) diantisipasi. Besar dan sifat dari dampak potensial tersebut memerlukan penilaian lebih lanjut.		
		<p>Tondo-Talise Lokasi saat ini dikelola oleh dua lingkungan perkotaan, yaitu Tondo dan Talise, dengan total populasi masing-masing (Ditentukan kemudian) dan (Ditentukan kemudian). Lokasi yang diusulkan adalah kota dan pinggiran kota dan saat ini sedang direncanakan sebagai kota baru karena lokasinya yang aman dan strategis. Tidak ada pemukiman yang teridentifikasi, dan lokasi terdiri dari plot tanah kosong, yang sebelumnya dialokasikan untuk konsesi swasta.</p> <p>Lokasi relokasi ini saat ini sedang direncanakan untuk menampung komunitas pesisir yang terkena dampak Tsunami, orang-orang dari Petobo, yang terkena dampak likuifaksi serta kelompok populasi yang lebih luas yang permukiman mereka mungkin tidak lagi dianggap aman karena lokasinya berada dalam zona merah (jumlah potensial orang yang akan direlokasi akan dikonfirmasi setelah finalisasi rencana tata ruang kabupaten dan kota (Rencana Detail Tata Ruang - RDTR). Namun, lokasi-lokasi ini dianggap tidak dapat diakses oleh orang-orang yang terkena dampak di Petobo dan karenanya, sebuah lokasi relokasi baru di Ngatabaru saat ini sedang diusulkan oleh Pemerintah Kota Palu. Demikian pula, Tondo-Talise mungkin tidak dapat diakses oleh komunitas nelayan di Kabupaten Donggala, dan karenanya potensi jumlah orang yang diperkirakan akan pindah mungkin jauh lebih kecil.</p> <p>Dampak potensial pada masyarakat lokal dianggap kurang signifikan dibandingkan dengan Duyu karena jarak relatif antara lokasi relokasi dan permukiman yang ada serta potensi jumlah orang yang bersedia untuk pindah. Selain itu, langkah-langkah untuk meminimalkan gangguan layanan publik yang ada telah dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan (mis. Buddha Tsu Chi) melalui penyediaan fasilitas umum dan sosial. Namun, dampak potensial terkait dengan daya dukung lingkungan akan membutuhkan penilaian lebih lanjut.</p>	Rendah ke Sedang	Sedang ke Tinggi
		Pombewe-Olobuju	Rendah ke Sedang	Medium

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
		<p>Lokasi yang diusulkan terletak di lokasi pedesaan dan sebelumnya dialokasikan sebagai konsesi perkebunan (HGU). Karena kurangnya pengelolaan oleh pemegang konsesi (PT. Hasfam), telah dilaporkan adanya transaksi pribadi dan klaim tanah untuk tujuan pertanian. Ada satu pemukiman transmigrasi di dalam lokasi relokasi yang diusulkan, sebagian besar terdiri dari orang-orang yang berasal dari Jawa dan Bali. ATR / BPN saat ini menangani daerah-daerah dengan risiko rendah sengketa dari pemegang konsesi atau pengguna informal dan cocok untuk pemukiman kembali</p> <p>Pombewe-Olobuju saat ini sedang direncanakan untuk menampung komunitas dari Petobo yang terkena dampak likuifaksi (101 + 67 keluarga tambahan - data belum diverifikasi oleh Badan Penyediaan Perumahan Sigi) serta kelompok populasi yang lebih luas yang saat ini menempati area zona merah. Potensi jumlah orang yang akan direlokasi di daerah tersebut belum dikonfirmasi.</p> <p>Dampak potensial pada masyarakat lokal diharapkan minimal karena i) pendekatan yang diadopsi oleh ATR / BPN untuk mengecualikan daerah-daerah dengan potensi klaim informal, ii) penyediaan fasilitas umum dan sosial untuk meminimalkan gangguan dari layanan publik, iii) jumlah orang yang mau pindah mungkin lebih kecil dari yang diharapkan dan iv) jarak relatif ke pemukiman transmigran (Ditentukan kemudian).</p>		
		<p>Ngatabaru Ngatabaru telah diidentifikasi oleh pemerintah daerah setelah permintaan dari masyarakat Petobo yang awalnya direncanakan pindah ke Tondo-Talise. Lokasi yang diusulkan adalah pinggir kota dan terletak di dekat pemukiman asli (0,5 km).</p> <p>Lokasi yang diusulkan tampaknya tidak digunakan/tidak digarap dan dimiliki secara pribadi. Jumlah pemilik tanah belum diidentifikasi. Ngatabaru secara administratif terletak di Kabupaten Sigi. Pemerintah Kabupaten Sigi dan pemerintah desa Ngatabaru untuk sementara telah setuju untuk menyerahkan sebagian yurisdiksi mereka kepada Pemerintah Kota Palu, asalkan kompensasi kepada pemilik tanah telah diberikan oleh Pemerintah Kota Palu sebelum pengalihan tanah formal dapat diproses.</p> <p>Dampak potensial pada masyarakat lokal diperkirakan rendah karena lokasi tersebut tampaknya tidak digunakan dan berada dalam jarak dekat dengan permukiman asli dan oleh karena itu, gangguan terhadap layanan publik dapat diminimalisasi sejauh fasilitas umum dan sosial yang ada dapat dipulihkan dan dikembalikan ke penggunaan aslinya.</p>	Rendah	Sedang

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
		Ngatabaru mungkin tidak dimasukkan sebagai bagian dari implementasi proyek awal karena pemahaman yang terbatas mengenai kelayakan lokasi dan proses pengalihan tanah.		
C.1.1 -1.4	Kelompok rentan	<p>Kelompok ini dapat terdiri dari: Keluarga yang dikepalai wanita; Anak-anak; dan Penyandang disabilitas.</p> <p>Melalui fasilitasi masyarakat, konsultasi dengan kelompok-kelompok ini akan dirancang untuk memastikan aksesibilitas dan partisipasi. Pandangan mereka akan dipertimbangkan sehubungan dengan desain perumahan, rencana lokasi, relokasi serta proses pemulihan mata pencaharian jangka panjang.</p>	Tinggi	Rendah
C.5	Pekerja konstruksi	<p>Jenis-jenis pekerja konstruksi masih harus ditentukan walaupun ada kemungkinan bahwa kegiatan konstruksi akan dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat.</p> <p>Risiko potensial dapat mencakup Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE), serta kesejahteraan pekerja (mis. perekrutan yang adil dan transparan, pembayaran, asuransi kesehatan, dan tunjangan kesehatan). Persyaratan tersebut akan ditetapkan dalam Kerangka Proyek Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF), yang akan menjadi bagian dari dokumen penawaran untuk pengadaan kontraktor.</p> <p>Umpan balik dan mekanisme penanganan keluhan (FGRM) pekerja yang terpisah akan dibentuk dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pekerja terpilih selama implementasi proyek</p>	Tinggi	Rendah ke Sedang
D.	Instansi Pemerintah (lembaga teknis)			
D.1	Pemerintah Pusat			
D.1.1	Bappenas	Bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi dan proses perencanaan kebijakan di tingkat pusat.	N/A	Tinggi
D.1.2	Menteri Keuangan	<u>Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan</u> : bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan fiskal, alokasi dan pengawasan anggaran kementerian dan pengalihan fiskal ke pemerintah daerah.	N/A	Tinggi
D.1.3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<u>Badan Pengembangan Infrastruktur Daerah (BPIW)</u> : bertanggung jawab atas perencanaan lokasi keseluruhan untuk lokasi relokasi (Duyu, Pombewe-Olobuju, Tondo-Talise dan Ngatabaru)	N/A	Tinggi
		<u>Direktorat Jenderal Cipta Karya</u> : bertanggung jawab atas persiapan lokasi dan pendirian fasilitas umum dan sosial di lokasi relokasi	N/A	Tinggi

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
		<u>Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan</u> : bertanggung jawab penyediaan hunian tetap beserta PSU perumahannya di lokasi baru	N/A	Tinggi
		<u>Direktorat Jenderal Bina Marga</u> : bertanggung jawab atas pembangunan jalan akses utama ke lokasi relokasi.	N/A	Rendah (tergantung ruang lingkup)
		<u>Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah (SATGAS)</u> : mengoordinasi dan mempercepat upaya pemulihan infrastruktur PUPR di daerah-daerah yang terkena dampak bencana di Sulawesi Tengah.	N/A	Tinggi
D.1.4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN)	<u>Direktorat Jenderal Perencanaan Tata Ruang</u> : bertanggung jawab untuk memfasilitasi perencanaan tata ruang, termasuk memberikan supervisi Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten (Rancangan Tata Ruang Wilayah - RTRW dan Rancangan Detail Tata Ruang - RDTR)	N/A	Tinggi
		<u>Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah</u> : bertanggung jawab atas proses pengalihan dan sertifikasi tanah untuk tiga lokasi relokasi yang potensial (yaitu Duyu, Tondo-Talise, dan Pombewe-Olobuju);	N/A	Tinggi
D.1.5	Kementerian Sosial	<u>Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial</u> : bertanggung jawab atas dukungan sosial dan keuangan untuk masyarakat yang mengungsi, termasuk ketentuan dukungan mata pencaharian-pemulihan. Dukungan ini termasuk santunan kematian (Rp15 juta per orang, bantuan keuangan hingga dua bulan (Rp10.000 per orang/hari), dan Program Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan - PKH).	N/A	Ditentukan kemudian (tergantung ruang lingkup)
D.2	Pemerintah Provinsi			
D.2.1	Kantor Gubernur	Ditentukan kemudian		
D.2.2	Bappeda Provinsi	Bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi dan proses perencanaan kebijakan di tingkat provinsi, termasuk rehabilitasi umum dan rencana rekonstruksi.	N/A	Tinggi
D.2.3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	Bertanggung jawab atas koordinasi rencana pemulihan perumahan dan permukiman di tingkat Provinsi	N/A	TBD
D.2.4	Pekerjaan Umum Provinsi (Dinas Cipta Karya and Sumber Daya Air)	Bertanggung jawab atas koordinasi tingkat provinsi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan publik.	N/A	TBD

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
D.2.5	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Bertanggung jawab atas proses perencanaan tata ruang provinsi, termasuk zonasi penggunaan lahan	N/A	TBD
D.2.6	Dinas Lingkungan Hidup	Bertanggung jawab atas koordinasi tingkat provinsi dan pengawasan proses perizinan lingkungan oleh dinas lingkungan kabupaten / kota	N/A	TBD
D.2.7	Badan Pertanahan Provinsi (Kanwil ATR/BPN)	Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoordinasikan proses pembebasan tanah dan pengalihan hak tanah di tiga lokasi relokasi, termasuk Duyu, Tondo-Talise dan Pombewe-Olobuju	N/A	Tinggi
D.2.8	Badan Penanggulangan Bencana Provinsi (BPBD)	Dukungan mata pencaharian sementara, kesadaran pencegahan bencana dan rekonstruksi dan rehabilitasi hunian tetap in-situ	N/A	Tinggi
D.3	Pemerintah Kota dan Kabupaten			
D.3.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi dan proses perencanaan kebijakan di tingkat provinsi, termasuk rehabilitasi umum dan rencana rekonstruksi.	N/A	Tinggi
D.3.2	Kantor Walikota/ Bupati	Mengusahakan lokasi relokasi alternatif dan mengusulkan demarkasi ulang batas-batas kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Tinggi
D.3.3	Pemerintah Kabupaten dan Kota	Bertanggung jawab atas kepemimpinan, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara keseluruhan	N/A	Tinggi
D.3.4	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten	Bertanggung jawab atas proses perencanaan tata ruang provinsi, termasuk zonasi penggunaan lahan	N/A	Tinggi
D.3.5	Dinas Lingkungan Kabupaten dan Kota	Mengeluarkan izin lingkungan untuk kegiatan di bawah komponen 1 dan 2	N/A	Tinggi
E. 1	Pemerintah kecamatan dan desa	Bertanggung jawab atas keterlibatan masyarakat secara keseluruhan, pengumpulan data, pemilihan penerima manfaat (komponen 1)	N/A	Tinggi

#	Kategori	Analisis	Tingkat Kerentanan	Tingkat pengaruh terkait pengambilan keputusan
F. Kelompok yang Berkepentingan				
F.1.	Organisasi non-pemerintah (LSM) dan mitra pembangunan lainnya	Persepsi publik mengenai operasional yang diusulkan tetap harus dinilai dan dipantau dari waktu ke waktu serta pendekatan keterlibatan dengan LSM terkait dan mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi dengan organisasi terkait dan mitra pelaksana akan diupayakan untuk memastikan keberlanjutan investasi yang saling melengkapi, khususnya pemulihan mata pencaharian.	Rendah ke Sedang	Rendah ke Sedang

DRAFT

Lampiran 2. Desain Mekanisme Penanganan Keluhan

Definisi GRM: Dalam hal pedoman operasional, mekanisme penanganan keluhan adalah proses untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani pengaduan dari warga dan korban bencana.

Ruang lingkup dan pengguna GRM

Ruang lingkup: mekanisme penanganan keluhan akan disediakan bagi pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengajukan pertanyaan, komentar, saran dan / atau pengaduan, atau memberikan umpan balik dari semua kegiatan yang didanai oleh proyek. Pengguna GRM termasuk (1) penerima proyek, orang-orang yang terkena dampak proyek (yaitu orang-orang yang akan dan/atau secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh proyek), (2) pekerja proyek, termasuk pekerja konstruksi dan (3) warga lain yang dapat menggunakan GRM untuk tujuan tersebut di atas (lihat Ruang Lingkup). Perincian lebih lanjut tentang FGRM pekerja proyek akan disediakan dalam Prosedur Manajemen Tenaga Kerja sebagai bagian dari Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework/ESMF) proyek.

Pengelolaan GRM: GRM akan dikelola oleh PMU. Setiap PIU akan menunjuk tim teknis khusus untuk mengelola permasalahan yang spesifik serta keluhan yang dilaporkan di bawah komponen masing-masing.

Pengajuan pengaduan: pengaduan dapat diungkapkan kapan saja selama pelaksanaan Proyek.

Prosedur

Cara menyampaikan pengaduan

PMU akan menyediakan saluran di mana masyarakat/ penerima manfaat/ masyarakat yang terkena dampak dapat mengajukan pengaduan melalui:

- a. Media sosial: twitter, facebook (akan dibuat sebelum proyek dimulai)
- b. Email: alamat email proyek: (akan dibuat sebelum proyek dimulai)
- c. Surat: dikirim ke Kantor Proyek, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. T: (021) 7228497; Informasi@pu.go.id.
- d. Nomor Hotline akan dibuat sebelum proyek dimulai (dapat dihubungi secara tertulis - WA atau SMS)

Proyek harus memastikan ketersediaan semua saluran dan aksesibilitas ke kontak pelapor.

Kerahasiaan dan konflik kepentingan: Pengaduan dapat dibuat secara anonim. Kerahasiaan adalah aspek mendasar dari proyek. Merupakan kewajiban hukum untuk menjamin semua kasus, bahkan ketika pelapor diidentifikasi. Karena itu, untuk menghindari konflik kepentingan, banyak saluran dibuat untuk mengajukan pengaduan.

Penerimaan dan pencatatan: orang yang menerima pengaduan akan mengisi formulir pengaduan (lihat Lampiran 3), mencatatnya dalam Daftar Pengaduan, dan disimpan oleh penanggung jawab GRM. Selanjutnya, pengaduan harus segera dimasukkan ke sistem pelacakan. Dalam sistem pelacakan, pengaduan dikelompokkan dan dialihkan ke divisi yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menangani pengaduan tersebut, atau kepada staff jika pengaduan terkait dengan kegiatan proyek

tertentu. PMU bertanggung jawab untuk menunjuk orang yang akan mengarahkan pengaduan, mencari tahu apakah pelapor memerlukan investigasi atau tidak, serta jangka waktu untuk merespon.

Untuk menunjuk petugas investigasi, PMU harus memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Semua orang yang terlibat dalam proses investigasi tidak boleh memiliki kepentingan material, pribadi, atau profesional dalam penyelidikan dan tidak ada hubungan pribadi atau profesional dengan pelapor atau saksi. Setelah proses investigasi dikelola dengan baik, penanggung jawab akan mengorganisir catatan GRM dan memasukkan data-data ini ke Daftar Pengaduan. Jumlah dan jenis saran dan pertanyaan juga harus dicatat dan dilaporkan sehingga dapat dianalisis untuk meningkatkan komunikasi proyek.

Tinjauan pengaduan dan/atau pertanyaan

Pengaduan harus diperiksa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Orang yang bertanggung jawab untuk menyelidiki pengaduan akan mengumpulkan fakta untuk mendapatkan situasi yang jelas. Investigasi / tindak lanjut dapat mencakup kunjungan lapangan, tinjauan dokumen, dan pertemuan dengan pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah.

Hasil penyelidikan dan tanggapan akan diserahkan untuk dipertimbangkan oleh PMU, yang akan memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Setelah keputusan dibuat dan pelapor menerima informasinya, ahli investigasi akan menjelaskan tindakan yang akan diambil dalam formulir pengaduan (lihat Lampiran 3), serta rincian penyelidikan dan temuan, dan menyampaikan tanggapan kepada Direktur Proyek untuk penandatanganan.

Tanggapan terhadap pengaduan

Pelapor akan menerima verifikasi melalui surat atau email. Tanggapan dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan berdasarkan bahan investigasi dan, jika sesuai, harus mengacu pada hukum nasional.

Batas waktu penyelidikan pengaduan dapat diperpanjang hingga 10-30 hari kerja dengan persetujuan Direktur Proyek, dan pelapor harus diberitahu apakah:

- a. konsultasi tambahan diperlukan untuk menanggapi pengaduan;
- b. pengaduan perlu dijawab dengan informasi yang rumit dan bahan tambahan perlu dipelajari untuk merespon.

Peningkatan kesadaran: Informasi disediakan dalam format yang dapat diakses. Informasi tentang Mekanisme Penanganan Keluhan akan tersedia di situs web (<https://www.pu.go.id>) dan akan dimasukkan dalam komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Penempatan staf dan pengembangan kapasitas: Direktur Proyek akan memberikan peran dan tanggung jawab kepada staff PMU. Hal ini akan didokumentasikan dalam POM dan akan diperbarui secara berkala.

- Pengelolaan seluruh sistem GRM
- Mengembangkan dan mempertahankan peningkatan kesadaran
- Pengumpulan pengaduan
- Pencatatan pengaduan
- Pemberitahuan kepada pelapor mengenai tanda terima pengaduan dan tenggat waktu untuk meninjau pengaduan
- Penyortiran / pengelompokkan pengaduan

- Mengamati seluruh masalah, termasuk hubungan sebab akibat antara kegiatan proyek dan dugaan kerusakan / bahaya / gangguan
- Pengambilan keputusan berdasarkan pengamatan
- Memproses banding atau komunikasi berkelanjutan kepada pelapor dengan tujuan menyelesaikan masalah secara damai
- Menerbitkan tanggapan terhadap pengaduan (perlu dikonfirmasi oleh pelapor)
- Mengorganisir dan menerapkan penyampaian informasi dan kampanye peningkatan kesadaran
- Melaporkan dan menangani hasil GRM.

Transparansi, pemantauan, dan pelaporan

Transparansi

Kebijakan, prosedur, dan pembaruan berkala dalam sistem GRM, pengaduan yang diberikan dan yang diselesaikan, akan tersedia di situs web (<https://www.pu.go.id>). Komponen ini akan diperbarui setiap pertengahan tahun.

Pemantauan dan pelaporan internal rutin

PMU akan menilai fungsi GRM setiap triwulan untuk:

- Membuat ringkasan hasil GRM secara bulanan & triwulan, termasuk saran dan pertanyaan, kepada tim proyek dan manajemen.
- Meninjau status pengaduan yang belum diselesaikan dan menyarankan tindakan korektif sesuai kebutuhan.

Pada pertemuan triwulanan, akan ada diskusi dan peninjauan mengenai efektivitas dan penggunaan GRM dan mengumpulkan saran tentang cara memperbaikinya.

Penyerahan laporan tengah semester dan laporan tahunan ke Bank Dunia

Dalam laporan tengah tahun (semester) dan laporan implementasi tahunan yang disampaikan kepada Bank Dunia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan akan menyertakan hasil GRM, yang mencakup informasi terbaru sebagai berikut:


- Status pembentukan GRM (prosedur, kepegawaian, peningkatan kesadaran, dll.);
- Data kuantitatif tentang jumlah pengaduan yang diterima, jumlah yang relevan, dan jumlah yang diselesaikan;
- Data kualitatif tentang jenis pengaduan dan jawaban yang diberikan, masalah yang belum terselesaikan;
- Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan;
- Jumlah pengaduan yang diselesaikan di tingkat terendah, naik ke tingkat yang lebih tinggi;
- Masalah-masalah khusus yang diselesaikan dengan prosedur / kepegawaian;
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan sistem umpan balik GRM / penerima manfaat;
Semua tindakan korektif yang dilakukan.

Lampiran 3. Formulir Pengaduan/Pertanyaan

FORMULIR PENGADUAN / PERTANYAAN (Formulir A) Instruksi: Formulir ini harus diisi oleh staff yang menerima pertanyaan atau pengaduan dan disimpan dalam file proyek. Harap lampirkan dokumentasi / surat pendukung yang relevan.				
Tanggal pengaduan:		Nama staff:		
Pengaduan diterima oleh (harap tandai (v) di kotak yang sesuai): <input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/> Kota <input type="checkbox"/> Kotamadya <input type="checkbox"/> Desa				
Pengaduan disampaikan melalui (harap tandai (v) di kotak yang sesuai): <input type="checkbox"/> Secara langsung <input type="checkbox"/> Telepon <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Website <input type="checkbox"/> Kotak pengaduan / kotak saran <input type="checkbox"/> Pertemuan Warga <input type="checkbox"/> Konsultasi Umum <input type="checkbox"/> Lainnya _____				
Nama Pelapor: (informasi bersifat opsional dan rahasia) Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita				
Alamat atau informasi kontak pelapor: (informasi bersifat opsional dan rahasia)				
Lokasi pengaduan / masalah terjadi [harap tulis]				
Nasional:	Kota:	Provinsi:	Desa:	
Penjelasan singkat mengenai Pengaduan atau Pertanyaan: (harap tulis se jelas mungkin)				
	Kategori 1	Isu sosial		
	Kategori 2	Isu yang berkaitan dengan lingkungan		
	Kategori 3	Pengaduan terkait pelanggaran kebijakan, pedoman, dan prosedur		
	Kategori 4	Pengaduan terkait dengan pelanggaran kontrak		
	Kategori 5	Pengaduan terkait penyalahgunaan dana / kurangnya transparansi, atau masalah manajemen keuangan lainnya		
	Kategori 6	Pengaduan terkait penyalahgunaan kekuasaan / intervensi oleh proyek atau pemerintah		
	Kategori 7	Pengaduan terkait kinerja staf		
	Kategori 8	Laporan terkait keadaan kahar		
	Kategori 9	Pengaduan terkait intervensi Proyek		
	Kategori 10	Lainnya		
Penanganan dan tindak lanjut yang diperlukan oleh:				
Kemajuan dalam proses penyelesaian pengaduan (mis. dijawab, diselesaikan):				

Lampiran 4. Pengaturan kelembagaan untuk keterlibatan pemangku kepentingan

Direktorat jenderal (Ditjen) Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya) dalam PUPR akan bertindak sebagai Badan Pelaksana (BP) untuk proyek ini, dengan manajemen proyek sehari-hari dan koordinasi proyek di bawah Unit Manajemen Proyek (PMU). Unit Implementasi Proyek (PIU) akan berada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya di PUPR. Di daerah, pengaturan kelembagaan serupa dengan manajemen pelaksanaan proyek sehari-hari melalui Deputi PMU dan beberapa unit PIU sebagai pelaksana proyek sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diilustrasikan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 4. Pengaturan Kelembagaan Proyek

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum (Komponen 1) dan penyediaan infrastruktur pemukiman (Komponen 2) akan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, yang akan merencanakan, merancang, mengadakan, dan mengawasi pekerjaan rekonstruksi/konstruksi. Ditjen Penyediaan Perumahan akan mengimplementasikan penyediaan hunian tetap beserta infrastruktur perumahannya (Komponen 2). Keterlibatan dengan pemilik fasilitas serta pengguna akhir dan masyarakat yang lebih luas akan difasilitasi oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Keterlibatan masyarakat dalam Komponen 2 akan bergantung pada tim fasilitator dan karenanya, mereka akan bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan masyarakat sasaran, termasuk masyarakat lokal. Untuk tahap awal agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan, fasilitator ini akan dibiayai oleh anggaran eksisting kementerian PUPR melalui komponen tanggap darurat (CERC) proyek KOTAKU yang juga membiayai tahap awal penyediaan hunian tetap.


Setelah pekerjaan selesai, bangunan umum yang sudah selesai akan diserahkan kepada pemerintah daerah melalui instansi yang relevan untuk dioperasikan dengan mekanisme serah terima asset pemerintah yang berlaku.

Konstruksi unit hunian tetap (Komponen 2) akan dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, yang akan merencanakan, merancang, mengadakan, dan mengawasi pekerjaan konstruksi. Setelah selesai, kepemilikan formal masing-masing aset akan dialihkan ke penerima bantuan melalui proses administrasi pertanahan yang berlaku. Ditjen Penyediaan Perumahan akan terlibat erat dengan tim fasilitator untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan serta pemilihan penerima manfaat terinformasi sepenuhnya melalui masukan dan umpan balik dari masyarakat melalui pelaksanaan pelibatan masyarakat.

DRAFT

Lampiran 5. Pemetaan Penerima Manfaat Komponen 2

Pendekatan yang digunakan untuk memetakan calon penerima manfaat dijelaskan oleh diagram di bawah ini:



Gambar 5. Pemetaan Calon Penerima Manfaat

Sesuai dengan ilustrasi di atas, lima klasifikasi masyarakat terdampak bencana yang merupakan sasaran Komponen 2 saat ini ditentukan berdasarkan tempat tinggal mereka saat ini. Untuk fase pertama dalam implementasi proyek, prioritas diberikan bagi keluarga yang tinggal di hunian sementara (Huntara) serta yang masih berada di tenda-tenda. Fase berikutnya akan banyak mereka yang tinggal di dalam zona merah termasuk wilayah pesisir setelah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Penerima manfaat harus menyetujui syarat untuk tidak kembali ke lokasi semula dan rumah asal jika masih berdiri harus dihancurkan.

Dua skema tengah dipertimbangkan pada saat ini:

- Relokasi ke lahan yang telah ditetapkan: pada saat dokumen ini disusun, lokasi berikut ini telah diusulkan melalui Keputusan Gubernur, yang meliputi: Duyu, Tondo-Talise, dan Pombewe Olobuju. Masyarakat akan diberikan opsi untuk merelokasi ke wilayah ini dan prioritas diberikan ke masyarakat terdampak yang tinggal dekat dengan lahan yang ditetapkan untuk meminimalisir dampak pada mata pencaharian mereka (misalnya masyarakat Balarooa relokasi ke Duyu);
- Relokasi satelit: opsi relokasi dengan skala yang lebih kecil (lokasi akan diidentifikasi kemudian) yang diusulkan sendiri oleh calon penerima manfaat dalam bentuk kelompok. Kelompok ini akan dibantu untuk mengidentifikasi lahan yang berpotensi serta proses administrasi pengalihan kepemilikan. Lahan berpotensi tersebut harus melalui proses penilaian selanjutnya dengan pertimbangan keselamatan dan status hukum lahan yang diajukan;

Relokasi mandiri saat ini dipertimbangkan sebagai opsi alternatif. Skema pembiayaannya dipertimbangkan mengikuti skema bantuan rumah sawadaya Program Sejuta Rumah (penyediaan perumahan nasional) atau REKOMPAK.

Validasi masyarakat sasaran, termasuk preferensi relokasi mereka dalam Komponen 2 saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota terdampak di Sulawesi Tengah. Data penerima manfaat akan divalidasi ulang dan diverifikasi oleh fasilitator masyarakat melalui okegiatan CERC KOTAKU. Indikator kriteria awal untuk pemilihan penerima manfaat telah dirumuskan bersama dengan persyaratan prosedural untuk memastikan bahwa hanya keluarga yang terkena dampak bencana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat proyek dalam Komponen 2.

Tabel di bawah ini dapat menjadi pilihan kriteria yang dapat digunakan untuk seleksi penerima manfaat yang selanjutnya akan diperbarui dan dirinci lebih lanjut dalam POM.

Tabel 8. Seleksi Penerima Manfaat

No.	Kondisi	Ketentuan/Persyaratan
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan rumah karena likuifaksi/ tsunami / berada di zona merah • Saat ini tinggal di tempat hunian sementara (Huntara) dan/atau tenda-tenda; • Bersedia pindah ke daerah relokasi komunal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan dari unit manajemen Huntara (tempat hunian sementara); • Pengesahan dari 2 (dua) kepala keluarga lainnya dari lokasi yang sama, menerima bantuan dan tinggal di Huntara <p><i>Catatan: Formulir pengajuan akan dikembangkan lebih lanjut dan disertakan dalam POM.</i></p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan rumah karena likuifaksi/ tsunami / berada di zona merah; • Saat ini tinggal di rumah kerabat/sudah kembali ke rumah aslinya (kerusakan ringan/sedang)/ atau membangun hunian sementara di lokasi asli; • Bersedia pindah ke daerah relokasi komunal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan mantan kepala desa/perwakilan; • Pengesahan dari 2 (dua) kepala keluarga lainnya dari lokasi yang sama, atau mereka yang tinggal di Huntara; <p><i>Catatan: Formulir pengajuan akan dikembangkan lebih lanjut dan disertakan dalam POM.</i></p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan rumah karena likuifaksi/ tsunami / berada di zona merah; • Saat ini tinggal di rumah kerabat/sudah kembali ke rumah aslinya (kerusakan ringan/sedang)/ atau membangun hunian sementara di lokasi asli; • Tidak mau pindah ke area relokasi komunal, mengusulkan lokasi relokasi individual; • Meminta bantuan (uang dan fasilitasi konstruksi); 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan dari unit Manajemen Huntara jika tinggal di Huntara atau pengesahan dari mantan kepala desa/perwakilan jika tidak tinggal di Huntara • Pengesahan dari 2 (dua) kepala keluarga lainnya dari lokasi yang sama; • Pengesahan dari pemimpin desa saat ini jika tinggal di rumah kerabat atau telah pindah ke lokasi lain. <p><i>Catatan: Formulir pengajuan akan dikembangkan lebih lanjut dan disertakan dalam POM.</i></p>

Pengaturan khusus untuk anak di bawah umur yang kehilangan anggota keluarga mereka akan dikembangkan dalam konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak. Pengalaman sebelumnya menggunakan surat kuasa dari Kantor Catatan Sipil.

Pemetaan Penerima Manfaat dan Perencanaan Partisipatif: partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam setiap rekonstruksi perumahan pasca bencana. Pendekatan semacam ini mendorong transparansi, kepemilikan dan pemberdayaan serta meminimalkan konflik sosial di masa depan. Penilaian kebutuhan diikuti oleh identifikasi penerima manfaat yang diproyeksikan atau pemetaan penerima manfaat yang merupakan titik awal dari keseluruhan proses.

Pemerintah kabupaten dan kota dengan dukungan dari tim fasilitator akan bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kebutuhan dan pemetaan masyarakat. Diperlukan proses awal untuk menentukan jumlah **keluarga** yang saat ini **direlokasi** serta mereka yang menempati zona merah.

Tabel berikut menguraikan usulan perencanaan partisipatif masyarakat yang merupakan komponen integral dari SEP.

Tabel 9. Tahapan Perencanaan Partisipatif

Tahap	Masukan	Hasil	Pihak yang Bertanggungjawab
Penilaian Kebutuhan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebutuhan hunian tetap di lokasi baru: Tahap 1: calon penerima yang kehilangan rumah karena dampak tsunami dan likuifaksi Tahap 2: calon penerima yang rumahnya terletak di zona merah 	Pemerintah Daerah dengan dukungan dari instansi Pemerintah Pusat terkait.
Identifikasi Penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kebutuhan, Pendekatan penyediaan hunian tetap, meliputi: Pendekatan rekonstruksi, pilihan lokasi, desain dan teknologi perumahan 	Kelompok masyarakat dengan BNBA (Berdasarkan Nama Berdasarkan Alamat)	PIU dibantu oleh fasilitator lapangan
Pemetaan Penerima Manfaat	Identifikasi penerima manfaat dan lokasi rinci	Penilaian preferensi masyarakat (kelompok kecil) berdasarkan pada pilihan lokasi	PIU dibantu oleh fasilitator lapangan
Perencanaan Relokasi	Kelompok masyarakat dan pedoman mengenai perencanaan lokasi dan strategi mitigasi risiko bencana dan desain inklusif untuk pemukiman	<p>Rencana lahan yang meliputi desain perumahan, pengaturan blok, fasilitas umum dan infrastruktur dasar permukiman, serta aksesibilitas.</p> <p>Tinjauan partisipatif atas Rencana Relokasi Masyarakat (CRP) di tingkat lingkungan dan desa (mengintegrasikan inklusi sosial, termasuk perencanaan untuk infrastruktur ramah disabilitas dan aman);</p>	PIU dibantu oleh fasilitator lapangan
Perencanaan Konstruksi	Rencana lokasi dan data kelompok masyarakat (anggota keluarga)	Rencana waktu dan prioritas pembangunan. Prioritas akan diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia, keluarga yang dikepalai oleh wanita, atau keluarga yang memiliki anggota yang sedang sakit parah.	PIU dibantu oleh fasilitator lapangan